


**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
SITI MASITOH
NIM. 1423203164

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Masitoh**

NIM : **1423203164**

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Pogram Studi : Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas).**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 08 Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Siti Masitoh
NIM. 1423203164



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIFITAS, DAN KONTRIBUSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBB-P2)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Deskriptif Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Saudari **Siti Masitoh NIM. 1423203164** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis**, tanggal **02 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang/Penguji

Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731010142003121002

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 197412172003121006

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 196804031994031004

Purwokerto, Agustus 2018
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 196804031994031004



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Siti Masitoh NIM. 1423203164 yang berjudul:

Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas)

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 08 Juni 2018
Pembimbing,



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M
NIP. 19680403 199403 1 004

**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas).**

**Siti Masitoh
NIM. 1423203164**

E-mail: masitohsiti130696@gmail.com
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, lahir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengubah sistem pengelolaan PBB khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Mulai 1 Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah siap menerapkan undang-undang tersebut. Menurut Margoyono selaku Kepala BPS Prov. Jateng mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2011-2016 berada di atas angka rata-rata nasional dan Jawa Tengah yaitu 6,12%. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur adanya pembangunan ekonomi. Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak. PBB-P2 merupakan pajak yang potensial sebagai sumber penghasilan untuk membiayai pembangunan yang diselenggarakan pemerintah.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dari bulan Februari sampai dengan April 2018. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan studi deskriptif, dan dengan teknik analisis deskriptif menggunakan indikator nilai interpretasi efisiensi, efektivitas dan kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata presentase sebesar 4,62%. Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata presentase sebesar 110,46%. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata presentase sebesar 9,97%.

Kata Kunci: *Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Pendapatan Asli DAerah (PAD)*

**THE ANALYSIS OF EFFICIENCY, EFFECTIVENESS, AND
CONTRIBUTION OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX
(PBB-P2) FOR LOCAL OWN SOURCE REVENUE**

(Descriptive study in the Regional Finance Agency of the Banyumas Regency).

**Siti Masitoh
NIM. 1423203164**

E-mail: masitohsiti130696@gmail.com

Department of Islamic Economics, Economics and Islamic Business Faculty
State Islamic Institute of Purwokerto

ABSTRACT

To encourage regional financial independence, the government law No. 28 of 2009 for local tax and user charges had changed the rural and urban land and building tax (PBB-P2) management system which was originally a central government now a local government. Start from January 1, 2013, the government of the Banyumas Regency is ready to implement the law by creating the PBB-P2 collections. According to Margoyono, the head of the Central Java Provincial BPS said that the rate of economic growth of Banyumas Regency in 2011-2016 was higher than the national and Central Java with an average percentage of 6,12%. Economic growth is one of the benchmarks of economic development. One of the income obtained to increase the number of local own source revenue (PAD) in the tax sector. PBB-P2 is a potential tax as a source income to finance the development carried out by the government

This research was conducted at the Regional Finance Agency of the Banyumas Regency from February to April 2018. The purpose of this research is to know the efficiency, effectiveness and contribution of PBB-P2 for PAD in the Banyumas Regency from 2013-2016. This research is a type of quantitative research with descriptive study, and with descriptive analysis techniques that use indicators of interpretative value of efficiency, effectiveness, and contribution.

The results showed that the level of efficiency of PBB-P2 revenues in the Banyumas Regency in the period 2013-2016 as a whole showed very efficient interpretation criteria, with an average percentage of 4.62%. The level of effectiveness of PBB-P2 revenues in the Banyumas Regency in the period 2013-2016 as a whole showed very effective interpretation criteria, with an average percentage of 110.46%. The contribution of PBB-P2 revenues for PAD of the Banyumas regency in the period 2013-2016 as a whole showed that the interpretation criteria was much lower, with an average percentage of 9.97%.

Keywords: *Efficiency, Effectiveness, Contribution, Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), and Local Own Source Revenue (PAD).*

MOTTO

“..Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya..”

-HR. Bukhari

Ilmu dan seni tanpa agama, jadinya tabu. Agama dan seni tanpa ilmu, jadinya ragu. Agama dan ilmu tanpa seni, jadinya kaku.

Tabu, Ragu, Kaku.

-Ahmad Rifa'i Rif'an

Ilmu itu, mengangkat derajat orang yang mempelajari, memudahkan orang yang mengamalkan, makin bertambah jika dibagikan, dan akan abadi jika dituliskan.

Ilmu itu, mencahayai gelapnya peradaban, membalik nasib menuju keberkahan, dan memantik hadirnya kebahagiaan.

Ilmu itu makin dipelajari makin terasa bodohlah orang yang mempelajari. Jika kau sok pinter, curigalah, mungkin otakmu masih bebal. Jika kau sok tau, curigalah, mungkin ilmumu masih dangkal. Jika kau merasa benar sendiri, curigalah, mungkin kau masih sedikit menggunakan akal.

-Ahmad Rifa'i Rif'an

Pelangi kebahagiaan seolah berada di ketinggian yang tak mungkin terjangkau. Padahal ia berada dalam jiwamu. Pada kesederhanaan, penerimaan yang ikhlas, rasa syukur, serta kedekatan diri dengan Sang Pemilik Umur.

-Ahmad Rifa'i Rif'an

PERSEMBAHAN

Syukur yang tiada henti mengiringi, segenap cinta, kasih sayang, dan ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tuaku tercinta Bapak Achmad Syukur dan Mama Kholiah yang telah mengasuh, mendidik, membesarkanku dengan kasih sayang yang tulus tanpa henti memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang terlantun dalam setiap sujudnya yang mengiringi langkah kakiku. Terimakasih atas limpahan cinta dan kasih sayangmu yang tulus untukku.

Kakakku tercinta Mba Fitroh beserta seluruh keluarga dan sahabat/i terimakasih yang tiada henti memberi motivasi dan doa kepadaku.



PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	za (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan apada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diketahui dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

B. Vokal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	a
◌ِ	kasrah	Ditulis	i
◌ُ	d'ammah	Ditulis	u

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya'mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	<i>karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia yang tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas)". Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.


Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak hikmah yang penulis peroleh selama proses penyusunan laporan penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto
3. Dr. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Rektor II IAIN Purwokerto
4. Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Rektor III IAIN Purwokerto
5. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini, tak lupa saya ungkapkan dalam setiap do'a ucapan terimakasihku kepada beliau.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto
7. Sofia Yustiani Suryandari, M.S.I., Penasehat Akademik Jurusan Ekonomi Syari'ah D angkatan 2014.
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penyusun dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Irawati, SE selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah mengizinkan penelitian dan Maryono, SE yang sangat membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi.

10. Ayahanda tercinta Bapak Achmad Syukur dan Ibunda tercinta mama Kholiah, terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan, asuhan, dukungan, motivasi dan do'a yang tiada hentinya mengalir mengiringi setiap langkahku sampai detik ini.
11. Kakak tercinta Fitroh dan Suaminya Nur Hidayat, nenek Kasmiyah dan Jumiyah, kakek Mahiri, terimakasih atas motivasi dan doa yang selalu terhantar mengalir dalam setiap langkah ini. Dan Alm. Kakek Suhedi adalah motivatorku yang mengalir disetiap langkahku.
12. Teman-teman organisasi Karang Taruna, PMII Rayon FEBI IAIN Purwokerto, KSEI IAIN Purwokerto, HMJ-ES IAIN Purwokerto, SEMA FEBI IAIN Purwokerto, FORNASMEBI se-Indonesia, GenBI Purwokerto, SEMA IAIN Purwokerto, PC PMII Purwokerto terimakasih telah berproses bersama dan mendukung tiada hentinya.
13. Yunisa Putri Pratiwi yang selalu memberikan motivasi dan doa. Teman-teman angkatan 2014, khususnya Ekonomi Syariah D. Teman-teman Pondok Pesantren Nuurusyfa Perumahan Sumampir Purwokerto, Kost Wisma Amanah, dan Sahabat/i.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan, menjadi bahan masukan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amiin yarobbal'alamin.*

Purwokerto, 08 Juni 2018


Siti Masitoh
NIM.1423203164

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efisiensi	13
1. Pengertian Efisiensi	13
2. Indikator Efisiensi.....	13
B. Efektivitas.....	15
1. Pengertian Efektivitas	15
2. Indikator Efektivitas	16
C. Kontribusi.....	18
1. Pengertian Kontribusi	18
2. Indikator Kontribusi.....	18

D. Pajak	19
E. Pendapatan Daerah	36
F. Kerangka Pemikiran	40
G. Penelitian Terdahulu.....	43
H. Landasan Teologis.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Tempat dan Waktu Penelitian	63
C. Variabel dan Indikator Penelitian.....	63
1. Variabel Penelitian	63
2. Indikator Penelitian	63
D. Pengumpulan Data Penelitian	68
1. Subjek dan Objek Penelitian	68
2. Sumber Data.....	68
3. Metode Pengumpulan Data	70
E. Analisis Data Penelitian	71
1. Analisis Tingkat Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	72
2. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	73
3. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	74
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	76
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas...	76
2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	77
3. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	77
4. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	83

B. Hasil Penelitian	84	
1. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	84	
2. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	86	
3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	88	
C. Pembahasan.....	89	
1. Analisis Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	89	
2. Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	94	
3. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah		100
4. Penerapan Pajak Syariah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	105	
BAB V PENUTUP		
A. Simpulan	107	
B. Saran.....	108	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU No. 28/2009, 5
Tabel 2	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas Setelah Pengalihan PBB-P2 Periode 2013-2016, 8
Tabel 3	Interpretasi Nilai Efisiensi, 14
Tabel 4	Interpretasi Nilai Efektivitas, 17
Tabel 5	Interpretasi Nilai Kontribusi, 19
Tabel 6	Penelitian terdahulu, 44
Tabel 7	Interpretasi Nilai Efisiensi, 65
Tabel 8	Interpretasi Nilai Efektivitas, 66
Tabel 9	Interpretasi Nilai Kontribusi, 67
Tabel 10	Interpretasi Nilai Efisiensi, 72
Tabel 11	Interpretasi Nilai Efektivitas, 74
Tabel 12	Interpretasi Nilai Kontribusi, 75
Tabel 13	Efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2013-2016, 85
Tabel 14	Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2013-2016, 86
Tabel 15	Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah tahun 2013-2016, 88
Tabel 16	Interpretasi Nilai Efisiensi, 91
Tabel 17	Interprestasi Nilai Efektivitas, 97
Tabel 18	Interpretasi Nilai Kontribusi, 103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran, 40



DAFTAR SINGKATAN

- PDRD : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PBB-P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PAD : Pendapatan Asli Daerah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016.
- Lampiran 3 Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2016.
- Lampiran 5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013-2016.
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kab. Banyumas
- Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 9 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 10 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 11 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 12 Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 14 Surat Ijin Penelitian dari Kesbangpol
- Lampiran 15 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 16 Sertifikat dan SK Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun disisi yang lain, krisis tersebut dapat juga memberi “berkah tersembunyi” (*blessing in disguised*) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia masa yang akan datang. Karena krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota.¹ Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pada tahun 2001 atau tepatnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab. UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap UU 22/1999 dengan perihal yang sama. Undang-undang ini mengatur otonomi yang didefinisikan sebagai otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah memiliki kewenangan mengatur semua urusan pemerintahan, selain urusan-urusan yang menjadi urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004), hlm. 3.

yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.² Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumberdaya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.³

Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan, otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.⁴ Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.⁵ Pemerintah daerah dalam memaksimalkan otonomi daerah dan melaksanakan pembangunan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.⁶

² Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 23-24.

³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, hlm. 59.

⁴ Reza Arditia, "Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya", <http://ejournal.unesa.ac.id/article/4086/57/article.pdf>, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB.

⁵ Galih Wicaksono dan Tree Setiawan Pamungkas, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember", *Jurnal STIE SEMARANG Vol 9 No. 1 Edisi Februari 2017* (ISSN: 2085-5656), <http://ejournal.unesa.ac.id/article/1250/57/article.pdf>, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB.

⁶ Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁷

Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak. Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, pada tahun 2009 lahir Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan undang-undang yang berlaku sebelumnya yakni UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁸

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹ Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD namun tidak membebani masyarakat adalah dengan cara menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah.¹⁰

Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya

Kabupaten Aceh Besar”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No.3, (2017), hal 10-17, www.jim.unsyiah.ac.id, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.01 WIB.

⁷ Mohamad Mahsun dkk, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2007), hlm. 39.

⁸ Aniek Juliarni dan Tatan Jaka Tresnajaya, “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta”, *Juliwi.cpm>published>Pitiwi2-20.pdf*, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.05 WIB

⁹ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, (Bandung: Humaniora, 2013), hlm. 324.

¹⁰ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, hlm. 152.

merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).¹¹

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.¹²

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Matriks penambahan jenis Pajak Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹¹ www.pajak.go.id diakses 10 Oktober 2017 Pukul 10.00

¹² Mardiasmo, *Perpajakan –Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016), hlm. 406.

Tabel 1
Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU No. 28/2009

UU 34/2000	UU 28/2009
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 6. Pajak Parkir 7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur) 8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov) 9. Pajak Sarang Burung Walet (baru) 10. PBB Pedesaan & Perkotaan (baru) 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru)

Sumber: Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011¹³

Sebelum munculnya Undang-undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam Dana bagi hasil.¹⁴ Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan negara dari pajak PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan

¹³ www.pajak.go.id diunduh 10 Oktober 2017 Pukul 10.00

¹⁴ Kinanti Amalia Sari, “Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)”, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.¹⁵

Salah satu contoh daerah yang mengalami kenaikan pendapatan asli daerah pasca pengalihan PBB-P2 dan BPHTB adalah kota Surabaya. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010, PAD kota Surabaya hanya Rp.1 Triliun. Di tahun 2011, PAD kota Surabaya akan menjadi Rp.2 Triliun. Beliau menambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB. (Media Keuangan Vol. V No. 40/Desember/2010, hal.8). Pengalihan PBB-P2 tidak dilakukan secara serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pada tahun 2011 pengalihan PBB-P2 hanya dilakukan di Kota Surabaya, karena Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota yang siap melakukan pengelolaan PBB dari sektor P2. Setelah pengelolaan PBB dari sektor P2 di Surabaya pada tahun 2011 dilaksanakan, di tahun 2012 menyusul ada 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2. Dan di tahun 2013 ada 105 (seratus lima) kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2¹⁶, salah satunya adalah Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2013. Mulai 1 Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas merealisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun

¹⁵ Rudi Saputro dkk, "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya", <https://media.neliti.com>, diakses 15 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

¹⁶ www.pajak.go.id diunduh 10 Oktober 2017, pukul 10.00 wib.

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kabupaten Banyumas memiliki luas 132.758 hektare dan sekitar 32.307 hektare (sekitar 24,27 persen) diantaranya merupakan lahan sawah. Dari luas lahan sawah tersebut, 10.448 hektare diantaranya merupakan sawah dengan pengairan teknis.¹⁷ Dalam peta geografis dan jaringan transportasi darat, Purwokerto sangat strategis karena menjadi titik simpul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yaitu Cilacap, Yogyakarta, Bandung, Cirebon, baik jaringan jalan raya maupun jalan kereta. Dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Banyumas terbagi dalam 27 Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 329. Dalam peraturan daerah tercantum arahan pembagian satuan wilayah pembangunan, tataguna lahan dan sebagainya. Berkembang pesatnya wilayah pemukiman di wilayah Kabupaten Banyumas berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.¹⁸

Menurut Margoyono selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mengatakan selama tahun 2011-2016 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas berada di atas angka rata-rata nasional dan Jawa Tengah, yaitu 6,12%.¹⁹ Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur adanya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak.

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, berikut disajikan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas periode setelah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2013-2016.

¹⁷ <http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-banyumas>, diunduh 10 Oktober 2017, pukul 16.00 wib.

¹⁸ Dpmpptsp.banyumaskab.go.id, diunduh 11 Januari 2018, pukul 12.30 wib.

¹⁹ Republika.co.id

Tabel 2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas Setelah Pengalihan PBB-P2
Periode 2013-2016

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	Pajak Daerah	82.891.980.000,00	111.290.149.783,00
	Hasil Retribusi Daerah	36.345.454.666,00	35.193.668.496,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.192.884.726,00	10.578.804.726,00
	Lain-lain PAD yang Sah	140.456.505.531,00	151.286.811.314,00
	Jumlah	269.886.824.923,00	308.349.434.319,00
2014	Pajak Daerah	105.300.000.000,00	110.189.330.128,00
	Hasil Retribusi Daerah	43.785.757.779,00	43.892.027.090,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.674.209.360,00	11.775.017.338,00
	Lain-lain PAD yang Sah	217.154.882.190,00	269.741.314.086,40
	Jumlah	377.914.849.329,00	435.597.688.642,00
2015	Pajak Daerah	120.550.000.000,00	129.678.372.181,00
	Hasil Retribusi Daerah	23.692.108.050,00	26.470.056.948,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.811.840.094,00	14.832.112.349,00
	Lain-lain PAD yang Sah	293.505.239.424,00	331.300.807.982,00
	Jumlah	451.559.187.568,00	502.281.349.460,00
2016	Pajak Daerah	122.950.000.000,00	147.356.151.979,00
	Hasil Retribusi Daerah	26.546.231.250,00	27.310.275.004,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.811.840.094,00	12.416.229.932,00
	Lain-lain PAD yang Sah	332.174.005.632,00	354.335.729.997,00
	Jumlah	495.482.076.976,00	541.418.386.912,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan tabel 2, pada tahun 2013 ditetapkan target PAD sebesar Rp.269.886.824.923,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp.308.349.434.319,00. Pada tahun 2014 ditetapkan target PAD sebesar Rp.377.914.849.329,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp.435.597.688.642,00. Pada tahun 2015 ditetapkan target PAD sebesar Rp.451.559.187.568,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp.502.281.349.460,00. Pada tahun 2016 ditetapkan target PAD sebesar Rp.495.482.076.976,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp.541.418.386.912,00.

Pajak daerah salah satunya adalah PBB-P2 merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Pada tahun 2013, merupakan tahun pertama pajak PBB-P2 dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar tingkat efisiensi PBB-P2, tingkat efektivitas PBB-P2 dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga perlu adanya pengukuran kinerja untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan.²⁰ Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.²¹ Dengan mengukur kinerja, organisasi dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik.²²

Pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian, yang bermanfaat untuk Badan Keuangan Daerah di masa mendatang. Mengukur kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memperhitungkan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Selain itu, memperhitungkan kontribusi suatu komponen

²⁰ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 157.

²¹ Mohamad Mahsun dkk, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 157.

²² Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 158-159.

pendapatan terhadap total pendapatan juga perlu dilakukan untuk melihat proporsinya terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima organisasi dengan menggunakan indikator.

Pada penelitian sebelumnya atas nama Aulia Sukmawati dengan Studi Kasus yang sama yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas meneliti setelah pengalihan PBB-P2 terhadap PAD dari tingkat efektivitas dan kontribusi yaitu tahun 2013-2015. Penulis tertarik untuk menambahkan variabel, yaitu efisiensi. Hal tersebut dikarenakan efisiensi dapat mencerminkan bagaimana proses pemungutan PBB-P2 yang telah berlangsung di Kabupaten Banyumas. Keberhasilan organisasi dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target kurang memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target tersebut lebih besar daripada realisasi penerimaannya. Dengan mengetahui tingkat efisiensi dari pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Badan Keuangan Daerah dalam proses pemungutan PBB-P2 dilihat dari berbagai faktor.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016?

2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016?
3. Bagaimana kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016.
- c. Untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penulis memperoleh tambahan khasanah pengetahuannya terkait proses pengalihan pengelolaan PBB menjadi pajak daerah. Mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat menambah wawasan pengetahuannya tentang pajak. Mengetahui kinerja pemerintahan khususnya pemerintah daerah. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya apabila akan melanjutkan penelitian ini atau akan meneliti dengan topik bahasan yang berkaitan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi pemerintah mengenai tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga pihak pemerintah dapat melakukan dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas.

D. Sistematika Pembahasan

Secara umum gambaran sistematika penulisan pembahasan terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori yang terkait dengan tema penelitian yang kemudian digunakan dalam melakukan analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel dan indikator penelitian, pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini meliputi gambaran umum tempat penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan meliputi analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efisiensi

1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.¹ Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/ aktivitas dengan sumber daya (*input*).²

Menurut Bayangkara, efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara *input* dan *output* dalam operasional perusahaan. Efisiensi juga dapat dikatakan sebagai suatu ukuran proses yang dapat dinilai dari penggunaan *input* (biaya dan sumber daya) tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan yang dilakukan.³

Menurut penulis menyimpulkan bahwa efisiensi merupakan ukuran pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau dengan penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu.

2. Indikator Efisiensi

Menurut Mardiasmo, indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal).

¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 4.

² Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 161.

³ Kinanti Amalia Sari, "Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)", <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.⁴ Sehingga efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan antara penggunaan input (biaya), untuk proses pemungutan PBB-P2, dengan realisasi penerimaan PBB-P2, yang dapat ditulis dengan rumus:

$$\text{Efisiensi PBB - P2} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

Input dari proses pemungutan PBB ini adalah biaya pemungutan atau Biaya Operasional Pemungutan (BOP) dan *output*nya adalah realisasi penerimaan PBB-P2. Menurut Mahmudi, perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut:⁵ pada **Tabel 3** di bawah ini:

Tabel 3
Interpretasi Nilai Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<5	Sangat Efisien
5-10	Efisien
11-20	Cukup Efisien
21-30	Kurang efisien
>30	Tidak Efisien

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Jika prosentase yang dicapai semakin besar, maka dapat diartikan bahwa semakin tidak efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan, dan sebaliknya jika prosentase yang dicapai semakin kecil, maka semakin efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan. Pencapaian efisiensi suatu organisasi atau program atau kegiatan harus

⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm.152.

⁵ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 171.

dilakukan tanpa mengabaikan tujuan organisasi. Untuk mencapai efisiensi perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus.⁶

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan.⁷ Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.⁸

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.⁹ Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/ kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait dengan

⁶ Kinanti Amalia Sari, "Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)", <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

⁷ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, hlm. 171.

⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, hlm.152.

⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 4

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan.¹⁰

Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri.¹¹

Efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan potensi atau target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dilakukan di Kabupaten Banyumas. Efektif atau tidaknya pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan di Kabupaten Banyumas akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan.

Menurut penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas merupakan ukuran yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari ketercapaian hasil yang telah diprogramkan dengan target yang direncanakan.

2. Indikator Efektivitas

Menurut Mardiasmo, indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program

¹⁰ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 161.

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 132-134.

dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.¹²

Menurut Mahmudi, tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formulasi efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} - \text{P2}}{\text{Target Penerimaan PBB} - \text{P2}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada **Tabel 4** di bawah ini :¹³

Tabel 4
Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.¹⁴

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, hlm. 132-134.

¹³ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, hlm. 170.

¹⁴ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 161.

C. Kontribusi

1. Pengertian Kontribusi

Menurut Mahmudi, kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula.¹⁵

Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat.¹⁶

Menurut penulis kontribusi merupakan ukuran untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak daerah khususnya Pajak PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah.

2. Kriteria Kontribusi

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :¹⁷

$$\text{Kontribusi PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atau PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur besarnya kontribusi maka digunakan indikator pada **Tabel 5** di bawah ini.

¹⁵ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 12.

¹⁶ Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No.3, (2017), hal 10-17, www.jim.unsyiah.ac.id, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.01 WIB.

¹⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, hlm. 152.

Tabel 5
Interpretasi Nilai Kontribusi

Presentase (%)	Kriteria
0,00-10	Sangat Kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup Baik
40,10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir dkk (dalam Rudi Saputro dkk)

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara.¹⁸

D. Pajak

1. Definisi dan Unsur Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

¹⁸ Rudi Saputro dkk, "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya", <https://media.neliti.com>, diakses 15 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

- c. Tanpa jasa timbal atau dengan kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemetintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*cregulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Ada pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetir*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

4. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori Bukti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

5. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1) Hukum Tata Negara
 - 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - 3) Hukum Pajak
 - 4) Hukum Pidana

Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

6. Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yaitu:

- a. Hukum Pajak Materil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

Contohnya Undang-undang Pajak Penghasilan

b. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat, antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang.
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contohnya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

7. Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari
 - a) Pajak Propinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/ Kota, contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

8. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel:

1) Stesel nyata (*riël stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stesel anggapan (*fictieve stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stesel campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. Tarif Pajak

1) Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp.3.000,00.

3) Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

4) Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.¹⁹

Dalam penelitian ini membahas pajak daerah khususnya PBB-P2. Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal ini merupakan suatu

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan- Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2018), hlm. 3-12.

bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).²⁰

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia .

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan tol.
- 3) Kolam renang.
- 4) Pagar mewah.
- 5) Tempat olahraga, Galangan kapal, dermaga.
- 6) Taman mewah.
- 7) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.²¹

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan dikenakan terhadap subyek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- 1) Mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau
- 2) Memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.²²

²⁰ www.pajak.go.id diakses 10 Oktober 2017 Pukul 10.00

²¹ Mardiasmo, *Perpajakan -Edisi Terbaru 2018*, hlm. 363

²² Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, (Bandung: Humaniora, 2013), hlm.

Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan negara dari pajak PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan.
- 2) 64,8 % untuk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- 3) 9% untuk biaya pemungutan.

Selanjutnya 10% penerimaan pajak PBB bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian tersebut dialokasikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 6,5 % dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota. Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- 2) 3,5 % dibagikan insentif kepada Kabupaten dan/ atau Kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan pajak PBB.²³

Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.²⁴

²³ Aulia Sukmawati, "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PBB) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015", *repository.iainpurwokerto.ac.id*, diakses 10 Oktober 2017, pukul 13.00 WIB.

²⁴ Rudi Saputro dkk, "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya", *https://media.neliti.com*, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB.

b. Dasar Hukum

- 1) Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.²⁵
- 2) Pasal 180 angka 5 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.²⁶

c. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Asas Pajak Bumi dan Bangunan:

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda.²⁷

d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

- 1) Obyek (pasal 2 (1) UU PBB): yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/ atau bangunan.
- 2) Bumi dan/ atau bangunan
 - a) Pengertian bumi (pasal 1 angka 1 UU PBB). Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi, meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia .
 - b) Pengertian bangunan (pasal 1 angka 2 UU PBB). Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan, kapal, dermaga,

²⁵ Mardiasmo, *Perpajakan -Edisi Terbaru 2018*, hlm. 363.

²⁶ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, hlm. 324.

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan -Edisi Terbaru 2018*, hlm. 363.

taman mewah, tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.²⁸

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Letak.
- b) Peruntukan.
- c) Pemanfaatan.
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Bahan yang digunakan.
 - b) Rekayasa.
 - c) Letak.
 - d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.
- 3) Pengecualian objek pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a) Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, wihara.
 - b) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.
 - c) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
 - d) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan.
 - e) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
- b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

²⁸ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, hlm. 324.

- d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahan.
- 5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan pendapat gubernur/ bupati/ walikota (pemerintah daerah) setempat.

e. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

f. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- 1) Dasarnya pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- 2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas

nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Peemerintah Daerah) setempat.

- 3) Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- 4) Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.²⁹

g. Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pengganti.

Yang dimaksud dengan:

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- 2) Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- a) Objek Pajak Sektor Perdesaan.
- b) Objek Pajak Sektor Perkebunan.

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan -Edisi Terbaru 2018*, hlm. 363-370.

- c) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
- d) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
- e) Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- f) Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi.
- g) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C.
- h) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C.
- i) Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola Berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerja Sama.
- j) Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Laut.
- k) Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Darat.
- l) Objek Pajak yang Bersifat Khusus.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

a. Pengertian PBB Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan,

pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

b. Objek Pajak

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- 2) Jalan tol.
- 3) Kolam renang.
- 4) Pagar mewah.
- 5) Tempat olahraga.
- 6) Galangan kapal, dermaga.
- 7) Taman mewah.
- 8) Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 9) Menara.

Sedangkan yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- 1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik.
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

c. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

d. Cara Menghitung PBB

PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara:

$$\text{PBB PP} = \text{tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

e. Tarif PBB

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

f. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya.

- 2) Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

g. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintahan kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

h. Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan.

PBB PP dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pendataan terhadap objek pajak PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.³⁰

E. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

³⁰ Mardiasmo, *Perpajakan -Edisi Terbaru 2018*, hlm. 389-390.

perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.³¹

Menurut Mahsun dkk, Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³²

Menurut Abdul Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.³³

a. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, pendapatan asli daerah.

³² Mohamad Mahsun dkk, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2007), hlm. 39.

³³ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, hlm. 67.

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak daerah yaitu ada pajak provinsi dan kabupaten atau kota.

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek retribusi daerah adalah

- 1) Jasa Umum.
- 2) Jasa Usaha.
- 3) Perizinan Tertentu.³⁴

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut

- 1) Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah.
- 2) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank.

³⁴ Mardiasmo, *Perpajakan -Edisi Terbaru 2018*, hlm. 14-18.

- 3) Bagian Laba Lembaga Keuangan NonBank.
 - 4) Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi.
- d. Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Penerimaan jasa giro.
- 3) Penerimaan bunga deposito.
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR).

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Kelompok pendapatan berupa dana perimbangan ini digolongkan menjadi 3 jenis pendapatan (untuk provinsi) dan menjadi 4 jenis pendapatan (untuk kabupaten/kota), yakni

- a. Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang meliputi:
 - 1) Bagi Hasil Pajak.
 - 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum.
- c. Dana Alokasi Khusus, yang meliputi:
 - 1) Dana Alokasi Khusus Reboisasi.
 - 2) Dana Alokasi Khusus Nonreboisasi.
- d. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi (untuk kabupaten/kota).

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sebelum munculnya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, pendapatan ini diklasifikasikan dalam Dana Perimbangan. Dengan adanya


Kepmendagri tersebut, pendapatan ini digolongkan tersendiri. Kelompok pendapatan ini meliputi:

- a. Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah.
- b. Dana Darurat.³⁵

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang akan diidentifikasi sebagai masalah penting.³⁶

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pada tahun 2001 atau tepatnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab. UU 32/2004 tentang Pemerintah

³⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, hlm. 68-69.

³⁶ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 117.

Daerah merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap UU 22/1999 dengan perihal yang sama.³⁷

Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan, otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.³⁸ Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.³⁹

Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, pada tahun 2009 lahirlah Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan undang-undang yang berlaku sebelumnya yakni UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁴⁰

Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian,

³⁷ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 22.

³⁸ Reza Arditia, "Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya", <http://ejournal.unesa.ac.id/article/4086/57/article.pdf>, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB.

³⁹ Galih Wicaksono dan Tree Setiawan Pamungkas, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember", *Jurnal STIE SEMARANG Vol 9 No. 1 Edisi Februari 2017 (ISSN: 2085-5656)*, <http://ejournal.unesa.ac.id/article/1250/57/article.pdf>, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB.

⁴⁰ Aniek Juliarni dan Tatan Jaka Tresnajaya, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta", *Juliwi.com>published>Pitiwi2-20.pdf*, diakses 5 November 2017, pukul 08.00 WIB.

pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).⁴¹

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Sebelum munculnya Undang-undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam Dana bagi hasil.⁴² Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan negara dari pajak PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.⁴³

⁴¹ www.pajak.go.id diunduh 10 Oktober 2017 Pukul 10.00

⁴² Kinanti Amalia Sari, "Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)", <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

⁴³ Rudi Saputro dkk, "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada

Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolok ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan.⁴⁴

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁵ Dengan mengukur kinerja, organisasi dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik.⁴⁶ Sehingga, pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah, perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian, yang bermanfaat untuk Badan Keuangan Daerah di masa mendatang. Mengukur kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memperhitungkan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Selain itu, memperhitungkan kontribusi suatu komponen pendapatan terhadap total pendapatan juga perlu dilakukan untuk melihat proporsinya terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima organisasi.

I. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang mewakili beberapa kota/kabupaten di Indonesia menunjukkan perbedaan hasil yang diperoleh.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya”, <https://media.neliti.com>, diakses 05 November 2017, pukul 09.00 WIB.

⁴⁴ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 157.

⁴⁵ Mohamad Mahsun dkk, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 157.

⁴⁶ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 158-159.

Tabel 6
Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan/ Persamaan
<p>Kinanti Amalia Sari (2016): Analisis sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember) Tahun 2011-2014</p>	<p>Selama tahun 2011-2014 tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat efisien, trend kecenderungan turun. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2011 menunjukkan tidak efektif, tahun 2012 dan 2014 menunjukkan kurang efektif, tahun 2013 (saat pengalihan) menunjukkan cukup efektif. Trend kecenderungan naik. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dapat dikatakan kecil. Trend kecenderungan naik.</p>	<p>- Perbedaan: 4 tahun Setelah pengalihan PBB-P2, dan Subyek Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. - Persamaan: Variabel: Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2.</p>
<p>Rudi Saputro, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah (2-017) : Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun 2009</p>	<p>Rata-rata efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah yang teratas. Rata-rata efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 86,45% untuk 2009-2010 dengan persyaratan nilai interpretasi cukup efektif, sedangkan rata-rata efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Surabaya adalah sebesar 76,38% untuk 2011-2013 dengan persyaratan interpretasi kurang. Potensi pajak bumi dan bangunan di Surabaya selalu meningkat untuk 2014-2016.diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pajak Daerah, hal ini dikarenakan adanya penambahan pos-pos PAD yang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pajak Daerah.</p>	<p>- Perbedaan: Variabel: Efisiensi, dan Kontribusi PBB-P2 - Persamaan: Variabel: Efektivitas PBB-P2</p>
<p>Sumena O. Polii (2014): Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan</p>	<p>Tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah cukup efektif setiap tahunnya. Sedangkan untuk kontribusi yang diberikan PBB terhadap</p>	<p>- Perbedaan: Variabel: Efisiensi - Persamaan:</p>

<p>Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado Tahun 2008-2009</p>	<p>pendapatan daerah belum memberikan kontribusi yang cukup untuk mempengaruhi jumlah pendapatan daerah. Kontribusi terbesar selama tahun 2008-2012 yaitu pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2008. Untuk tingkat pertumbuhan mengalami peningkatan setia tahunnya kecuali pada tahun 2009 yang berada pada posisi negatif.</p>	<p>Variabel: efektivitas dan kontribusi PBB</p>
<p>Galih Wicaksono & Tree Setiawan Pamungkas (2017): Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2013-2015</p>	<p>Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi pada kategori sangat kurang.</p>	<p>- Perbedaan: Variabel: Efisiensi - Persamaan: Variabel: Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2</p>
<p>Santi Widayana (2017): Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013-2016</p>	<p>penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2014 sampai dengan 2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri presentasinya >100%, sehingga dapat dikatakan sangat efektif setiap tahunnya. Pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Kediri presentasinya 25, 29% dengan kriteria sedang. Adapun untuk tahun 2014-2016 presentasinya 10-20% dengan kriteria kurang.</p>	<p>- Perbedaan: Variabel Efisiensi - Persamaan: Variabel: Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2</p>
<p>Aulia Sukmawati (2017): Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan 2015 berada dalam kategori kurang dengan rata-rata presentasi kontribusi sebesar 10,59%. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan pajak PBB selama 3 tahun</p>	<p>- Perbedaan: Variabel Efisiensi - Persamaan: Variabel: Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2</p>

Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015	dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata presentase lebih dari 100% yaitu sebesar 112,98%.	
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Dari pemaparan singkat penelitian sebelumnya terlihat bahwa rata-rata meneliti tingkat efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah. Pada penelitian sebelumnya atas nama Aulia Sukmawati dengan Studi Kasus yang sama yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas meneliti setelah pengalihan PBB-P2 terhadap PAD dari tingkat efektivitas dan kontribusi yaitu tahun 2013-2015. Penulis tertarik untuk menambahkan variabel, yaitu efisiensi. Hal tersebut dikarenakan efisiensi dapat mencerminkan bagaimana proses pemungutan PBB-P2 yang telah berlangsung di Kabupaten Banyumas. Keberhasilan organisasi dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target kurang memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target tersebut lebih besar daripada realisasi penerimaannya. Dengan mengetahui tingkat efisiensi dari pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Badan Keuangan Daerah dalam proses pemungutan PBB-P2 dilihat dari berbagai faktor.⁴⁷

J. Landasan Teologis

Munculnya Islam membuka zaman baru dalam sejarah kehidupan manusia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah suatu peristiwa yang tiada bandingnya. Beliau adalah utusan Allah SWT yang terakhir dan sebagai pembawa kebaikan bagi seluruh umat manusia (*Rahmatul-lil'alamīn:21:107*). Setelah menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional, Rasulullah s.a.w merubah sistem ekonomi dan keuangan negara, sesuai dengan ketentuan al-qur'an.

⁴⁷ Kinanti Amalia Sari, "Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)", <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

Dalam alqur'an telah dituliskan secara jelas semua petunjuk bagi umat manusia, yang tentunya dapat diambil dan diadopsi menjadi petunjuk untuk semua urusan manusia. Prinsip islam yang dapat dijadikan poros adalah bahwa, "kekuasaan paling tinggi hanyalah milik Allah semata (QS, 3:26, 15:2, 67:1) dan manusia diciptakan sebagai khalifahnyanya (QS, 2:30, 4:166, 35:39).

Islam mengakui kepemilikan pribadi. Mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil merupakan suatu kewajiban yang sesuai dengan kewajiban dasar dalam Islam. Kewajiban tersebut tidak membatasi jumlah kepemilikan swasta, produksi barang dagang atau suatu perdagangan, tetapi hanya melarang pencarian kekayaan melalui cara-cara yang ilegal atau tidak bermoral.⁴⁸

1. Pengertian Pajak Menurut Syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut *ضرب, يضرب*,

ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Dalam al-qur'an, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah (2): 61:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan.

Dharaba adalah bentuk kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah *dharībah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharībah* adalah *isim* mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharāib* (ضرائب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-dharāib* (مسألة الضرائب).

⁴⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 19-23.

Secara bahasa maupun tradisi, *ḍharībah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *ḍharībah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *Kharāj* dipungut secara *ḍharībah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *Kharāj* merupakan *ḍharībah*. Jadi *ḍharībah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *Kharāj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *ḍharībah*.⁴⁹

Ḍharībah dalam perkembangannya seperti pajak yang berlaku pada saat ini. Ketentuan-ketentuannya hampir sama dengan perhitungan *nishāb* dalam zakat, tetapi batasan-batasannya sangat relatif dan berlainan satu negara dengan negara lain.

Dalam masa pemerintahan islam, regulasi *ḍharībah* dalam bentuk pajak hanya dijadikan kebijakan pada saat-saat tertentu saja, pada saat kondisi keuangan Baitul Māl minus atau defisit dan tidak cukup untuk menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Penarikan pajak ini pun bersifat temporal, tidak berlaku terus-menerus, dan akan dihentikan apabila kondisinya sudah stabil kembali. Penarikan pajak dilakukan hanya kepada orang-orang kaya saja, tidak kepada masyarakat yang tidak mampu.

Ḍharībah dalam perkembangannya mengalami perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh (*fuqāhā*) mengenai ketentuan kepada seorang muslim karena setiap muslim telah dikenakan zakat. Barangkali yang perlu diformulasikan pada saat sekarang adalah jika zakat dikonstruksikan sebagai bagian dari pendapatan fiskal, kemudian bagaimana ketentuan formulasi *ḍharībah* jika regulasinya bersamaan dengan zakat.⁵⁰

⁴⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27-33.

⁵⁰ Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), hlm. 33-34.

2. Dasar Hukum Ketentuan Pajak

Bila kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits secara jelas maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika kita menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nas tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khatab yang mengacu pada kemaslahatan umat.

Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.

Dari alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan.

Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas dan banyak sarannya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Maka untuk dapat terealisasinya program pembangunan yang mulia itu perlu kita dukung dan kita bantu, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Jadi sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah tersebut, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pembangunan tersebut.

Berbicara negara pada hakikatnya membicarakan tentang pemerintah karena pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Kewajiban warga negara patuh dan loyal pada pemerintah diungkapkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an.

3. Macam-macam pajak

Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (*fay'*), harta wakaf, barang temuan (*luqatah*) dan dari kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu *jizyah* (pajak kepala), *Kharāj* (pajak bumi), dan *'usyur* (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor).

a. *Jizyah* (Pajak Kepala)

Jizyah adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya.

b. *Kharāj* (Pajak Tanah)

Menurut al-Marwadi, *Kharāj* adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak di atasnya yang khusus

ditunaikan. Tidak seperti *jizyah* yang dasar hukumnya ditentukan oleh nash, *Kharāj* didasarkan pada ijtihad, karena *Kharāj* ini tidak ditemui pada masa Rasulullah SAW, tetapi mulai digali pada masa pemerintah Umar bin Khattab. Menurut sebagian ulama, *Kharāj* diambil dari orang kafir maupun dari orang muslim. Kadar *Kharāj*, jumlah minimal dan maksimalnya ditetapkan oleh pemerintah dan dibayar sekali dalam setahun.

c. ‘*Ushr* (Pajak Perdagangan/ Bea Cukai)

‘*Ushr* menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, ‘*ushr* berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang.

4. Karakteristik Pajak

Pajak diperbolehkan dalam Islam dengan apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan al-Qur’an dan Hadits sehingga wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan pajak yang berdasarkan perintah *ulil amrī* (pemerintah).
- b. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul māl kosong atau tidak mencukupi.
- c. Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum muslim. Penggunaan dana zakat telah ditentukan untuk delapan asnaf (golongan), sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas umum, penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan lain sebagainya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.
- d. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan.
- e. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul māl telah terisi kembali.

5. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Islam adalah agama anti kezaliman. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh.
- b. Pemungutan pajak yang adil.
- c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
- d. Persetujuan para ahli/cendekiawan yang berakhlak.⁵¹

Imam malik menyebutkan lima syarat negara dapat melaksanakan pengenaan pajak:

- a. Banyak *revenue* (pemasukan) reguler yang habis.
- b. Banyak pengeluaran pertahanan melebihi sumber daya yang ada.
- c. Perpajakan dipungut secara sementara.
- d. Pajak-pajak diadakan hingga tingkat yang tidak melebihi kebutuhan.
- e. Pajak-pajak dipungut hanya terhadap kaum yang kaya.

Semula Khulafāfa ar-Rāsīdin, terutama Umar, Ali, juga Umar bi Abdul Aziz menekankan pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat yang membayar, juga jangan sampai karena pungutan pajak tersebut kemudian membuat rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

6. Prosedur Wajib Pajak

Kesepakatan para sahabat dan para ilmuwan muslim bahwa praktik perpajakan pada masa klasik berdasarkan prinsip-prinsip:

Pertama, penetapan para wajib pajak, selain dari orang yang disebutkan dengan jelas dalam syari'ah, ada tiga prinsip utama:

- a. Pajak hanya dipungut terhadap kaum kaya kapasitas finansial yang merupakan suatu kriteria dasar dalam menentukan liabilitas pajak.

⁵¹ Repository.unisba.ac.id

- b. Pajak-pajak atas perolehan modal dan laba rezeki yang tidak disangka-sangka (*windfall*).
- c. Bea-bea yang lazim terhadap para pedagang non muslim boleh dipungut, terutama bila masuknya barang-barang dagangan luar negeri yang ditentukan oleh perjanjian yang menspesifikasikan kewajiban terhadap bea-bea yang didasarkan atas dasar timbal balik.

Kedua, prosedur pembebanan pajak dan penghimpunan pajak harus mengedepankan prinsip-prinsip penting.

- a. Pembebanan semua *revenue* (zakat, *Kharāj*, *jizyah* dan pajak) harus adil dan mudah.
- b. Beban kewajiban harus didistribusikan secara merata diantara orang-orang yang sederajat.
- c. Banyak kaidah *fuqāha* yang tidak mencantumkan tentang ketidakadilan pajak atau retribusi yang dimungkinkan karena suatu tindakan yang akan mengakibatkan ketidakadilan yang lebih besar lagi.⁵²

Dalam penelitian ini pembahasannya terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia setara dengan *Kharāj*. *Kharāj* adalah pajak terhadap tanah. Merupakan sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah Saw. *Kharāj* ini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang muslim maupun orang-orang non-muslim.⁵³

1. Pengertian *Kharāj*

Secara harfiah *Kharāj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan islam, *Kharāj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Negara islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada

⁵² Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam (Teori dan Praktik)*, hlm. 109-111.

⁵³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 257.

negara Islam. Para penyewa ini menanami tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi *Kharāj* ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila *jizyah* ditetapkan berdasarkan nash alquran, maka *Kharāj* ditetapkan berdasarkan ijtihad. *Kharāj* (pajak) dalam bahasa arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana firman Allah Swt.

QS. Al-Mu'minun (23): 72.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik.

Ada perbedaan antara *al-kharju* dengan *al-Kharāj*. *al-kharju* (upah) diterapkan kepada orang, sedangkan *al-Kharāj* (pajak) diterapkan kepada tanah. *Kharāj* adalah hak yang diberikan Allah Swt kepada kaum muslim dari orang-orang musyrik yang tergolong dalam kelompok pendapatan negara *fay'i* yang diwajibkan setelah menunggu satu tahun.

Jadi, jelaslah bahwa objek dari *Kharāj* adalah karena tanahnya (statut tanahnya) yang harus disewa, bukan penghasilan atas tanah tersebut, dimana bagi kaum muslimin termasuk zakat.⁵⁴

Kharāj atau bisa juga disebut dengan *land taxes* merupakan sumber pendapatan fiskal yang bersumber dari tanah-tanah yang dimiliki oleh orang muslim ataupun non muslim. Jadi, perbedaan mendasar antara *Kharāj* dengan sumber pendapatan fiskal dari zakat adalah zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sedangkan *Kharāj* merupakan kewajiban kepada umat muslim ataupun tidak.

Pengertian *Kharāj* secara eksplisit tidak dijelaskan dalam nash al-Qur'an, dan hal ini yang menimbulkan banyak interpretasi tentang *Kharāj* merupakan kewajiban kepada umat muslim atau pun tidak muslim.

⁵⁴ Gusfahmi, *Pajak Syariah*, hlm. 126-127.

Kharāj secara harfiah berarti pajak sebidang tanah. Secara lebih luas, *Kharāj* merupakan kewajiban semacam pajak yang berlaku bagi semua warga negara yang muslim atau pun tidak. *Kharāj* merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. *Kharāj* juga merupakan hak pungutan yang dikenakan atas tanah kaum kafir, baik penaklukan itu dengan cara peperangan maupun damai. Adapun regulasi dan mekanisme *Kharāj* sangat ditentukan oleh pemerintah yang dirujuk pada konsensus ulama (ijtihad/ijma').⁵⁵

2. Subyek *Kharāj*

Dari sisi subyek (wajib pajaknya), *Kharāj* dikenakan atas orang kafir dan juga muslim (karena membeli tanah *Kharāj* iyah). Apabila orang kafir yang mengelola tanah *Kharāj* masuk islam, maka ia tetap dikenai *Kharāj* sebagaimana keadaan sebelumnya. Seorang muslim boleh membeli tanah *Kharāj* dari seorang kafir dzimmi dan dia tetap dikenakan *Kharāj* (menurut mazhab syafi'i). Jika seorang kafir masuk islam, maka tanah itu tetap menjadi milinya, dan mereka wajib membayar 10% dari hasil buminya sebagai zakat, bukan sebagai *Kharāj*. Said Hawwa menjelaskan:

Umar mengatakan bahwa membayar *Kharāj* bagi kaum Muslim adalah suatu kehinaan. *Kharāj* (pajak penghasilan) yang telah dikenakan terhadap orang kafir dzimmi, maka apabila tanah *Kharāj* berpindah tangan dari mereka orang-orang Muslim berarti ikut berpindah penghasilannya. Berarti pula, seorang muslim pada waktu itu wajib menunaikan pajak penghasilan sebagaimana seorang kafir dzimmi dan ini adalah satu bentuk kehinaan yang Allah telah menyelamatkannya dari kehinaan ini.

Namun pendapat larangan di atas diperbolehkan oleh sebagian sahabat dan tabi'in, seperti Abdullah Ibn Mas'ud, Muhammad Ibn Sirrin

⁵⁵ Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam (Teori dan Praktik)*, hlm. 26.

dan Umar Ibn Abdul Aziz. Mereka berpendapat bahwa kehinaan yang dimaksud dalam surat at-taubah (9): 29 itu adalah atas kepala (orangnya) bukan atas tanahnya. Oleh karena itu, tidak ada kehinaan dalam menunaikan pajak penghasilan dari tanah *Kharāj*. Dengan begitu, tidak ada larangan untuk membelinya.

Selanjutnya Umar Ibn Abdul Aziz, Imām Malik Ibn Anas dan Al-Auza'i berpendapat, kaum muslimin yang membeli tanah *Kharāj* wajib membayar zakat 10% dan juga *Kharāj* (pajak penghalangan)nya (*double taxes*-pen). Karena zakat adalah kewajiban atas setiap muslim yang tidak bisa gugur dalam kondisi apapun. Sedangkan *Kharāj* (pajak penghasilan) merupakan prinsip yang diwajibkan atas tanah berkaitan dengan hak-hak terdahulunya sebelum berpindah tangan kepada seorang muslim. Dalam contoh praktiknya, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz pernah menuliskan surat kepada amilnya di Palestina berkenaan dengan orang islam yang memiliki *Kharāj* , agar ia tetap mengambil pajak (*Kharāj*) darinya kemudian mengambil zakat dari harta yang tersisa setelah diambil untuk pembayaran pajak. Zakat 10% dan Pajak Penghasilan (*Kharāj*) keduanya adalah hak yang berbeda dalam hal tujuan distribusi. Pajak penghasilan didistribusikan untuk kepentingan pasukan perang dan keturunan mereka, sedangkan zakat didistribusikan untuk asnaf delapan.

3. Objek *Kharāj*

Kharāj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proporsional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun non-muslim. *Kharāj* dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang. Oleh negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal atau dialokasikan kepada petani non-Muslim. *Kharāj* secara proporsional (*muqāsamah*) dan *Kharāj* tetap (*mūwadhḍhaf*). *Kharāj* secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperlima seperempat, dan sebagainya. Dengan kata

lain, *Kharāj* proporsional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap hasil pertanian. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. Ia dikenakan setahun sekali dalam jumlah tetap.⁵⁶

4. Jenis *Kharāj*

Jenis *Kharāj* juga dapat diklasifikasikan pada jenis tanahnya yaitu *ardlun shulhi* (أرض صلح) dan *ardlun 'unwah* (أرض عنوة). Dari terminologi ini kemudian dikembangkan bahwa *Kharāj* terdiri dari *Kharāj shulhi*, yaitu kewajiban *Kharāj* terhadap tanah yang ditaklukkan dengan cara damai dan *Kharāj 'unwah*, yaitu *Kharāj* yang dibebankan terhadap tanah yang ditaklukkan dengan cara peperangan atau paksaan. Tanah *Kharāj 'unwah* akan selamanya ditarik *Kharāj*-nya, baik pemiliknya masih kafir maupun muslim. Sedangkan tanah *Kharāj shulhi* akan dikenakan pungutan *Kharāj* selama pemiliknya kafir, dalam hal ini berfungsi sebagai *jizyah*. Akan tetapi, apabila pemiliknya memeluk islam atau tanah tersebut dikemudian hari dibeli oleh kaum muslimin, maka pungutan *Kharāj* atas tanah tersebut dihentikan, karena kaum muslimin tidak dikenakan *jizyah*, tetapi dikenakan zakat.

Awal mula diwajibkannya *Kharāj* adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. *Kharāj* sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara Islam telah memberikan andil yang besar dalam perkembangan sejarah Islam. Sebagian besar penerimaan negara sejak masa Umar bin Khattab sampai dengan masa kemunduran islam adalah berasal dari *Kharāj*.

Regulasi *Kharāj* diberlakukan, bermula ketika penaklukan tanah Sawad di Irak. Pada saat akan terjadi pembagian *fay'/ghanīmah*, Umar tidak setuju dan dianjurkannya supaya tanah tetap kepunyaan petani yang memiliki, namun mereka diwajibkan membayar *Kharāj* (pajak) pada Baitul Māl. Kebijakan tersebut berimplikasi penduduk Irak sangat bergembira terhadap islam, karena mereka tetap mempunyai tanah dan

⁵⁶ Gusfahmi, *Pajak Syariah*, hlm. 127-129.

hanya diwajibkan membayar pajak tanah yang jauh lebih kecil dari yang biasa dibayarkan kepada Kisra-kisra Persia sebelum islam. Kebijakan *Kharāj* yang dibayarkan menjadi pemasukan tetap bagi Baitul Māl yang dapat dipergunakan untuk membayar gaji anggota-anggota tentara, hakim-hakim dan lain-lain.

Pendapat yang berbeda, bahwa sejak masa Umar bin Khattab, *Kharāj* ditetapkan tidak hanya berdasarkan luas tanah, namun juga berdasarkan kondisi kesuburan tanah dan juga jenis tanaman yang dihasilkan. Disebutkan, Umar telah mengutus Usman bin Hanif ke Tanah Hitam dan menetapkan *Kharāj* setiap *jarib* gandum sebanyak dua dirham, setiap *jarib* kurma yang baru masak sebanyak empat dirham, setiap *jarib* tebu sebanyak enam dirham, setiap *jarib* anggur sebanyak sepuluh dirham dan setiap *jarib* zaitun sebanyak dua belas dirham.

5. Mekanisme Pemungutan Kharāj

Mekanisme memungut *Kharāj* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Kharāj* menurut perbandingan (*muqāsimah*) dan *Kharāj* tetap (*wāzifah*). *Kharāj* perbandingan ditetapkan berdasarkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil tanah tersebut, dan biasanya diberlakukan pada waktu panen. Sebaliknya *Kharāj* tetap adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan, dan biasanya diwajibkan setelah masa setahun. Ada pula yang membagi pada “*Kharāj tertentu*” dan “*Kharāj proporsional*”. *Kharāj tertentu* dihitung berdasarkan pada jumlah tanah yang ditanami, dan macam-macam yang ditanami, kualitas tanah, dan cara pengairannya. *Kharāj Proporsional* merupakan pajak yang didasarkan pada yang sebenarnya dihasilkan (hasil tanaman atau pertanian).

Secara praktik sulit ditemukan data-data yang tersusun secara sistematis tentang berapa besar *Kharāj* yang pernah diperoleh pada masa lalu. Namun demikian, El-Rayes mengestimasi bahwa selama Khulafaur Rasyidin *Kharāj* dari wilayah-wilayah Iraq, Mesir, Berga,

Afrika, Cyprus kurang lebih 200 juta dirham. Pada masa Al-Marwadi kurang lebih 102 juta dirham, dan masa Harun Al-Rasyid mencapai 900 juta dirham. Al-Migrizi juga mengestimasi bahwa *Kharāj* di Mesir selama pemerintahan Al-Mamoun kurang lebih 4.257.000 dirham, dan pada masa Al-Mansur kurang lebih 810 juta dirham. Merujuk pada angka-angka tersebut, mengindikasikan *Kharāj* merupakan sumber fiskal yang cukup besar dan menjadi penggerak dalam pembangunan ekonomi negara.

Pajak yang diberlakukan pada tanah hanya kalau tanah itu memberikan hasil. Tidak ada batas maksimal yang dibolehkan, dan pemilikan selama satu tahun juga bukan batasan yang diberlakukan untuk kewajiban zakat tersebut. Biasanya kewajiban ini didasarkan pada kualitas tanah (misalnya 5% bagi tanah yang pengairannya tergantung pada irigasi dan 10% bagi tadah hujan). Pajak ini dikenakan pada hasil kotor, sebelum dikurangi dengan biaya produksi, namun biasanya perhitungan didasarkan pada pertimbangan yang memperhatikan ongkos produksi.

Ketentuan kewajiban berbeda-beda karena didasarkan pada kondisi tanaman dan kandungannya. Adapun jumlah lahan yang dihubungkan dengan dasar pengambilan *Kharāj* adalah satu petak.

Dalam mempraktikkan *Kharāj* dapat dilihat tabel berikut:

Jumlah	Keterangan
2 dirham	Dibayarkan untuk <i>Kharāj</i> dari setiap gantang gandum basah
4 dirham	Dibayarkan untuk <i>Kharāj</i> dari setiap gantang jagung basah
5 dirham	Dibayarkan untuk <i>Kharāj</i> dari setiap gantang anggur basah
10 dirham	Dibayarkan untuk <i>Kharāj</i> dari setiap kayu krom basah

Kebijakan Umar bin Khattab yang tidak membagi tanah harta rampasan untuk para pasukan dan menahannya di tangan negara dan menggantinya dengan *Kharāj* dapat mengurangi kesenjangan antara orang-orang kaya dan tuan tanah dalam masyarakat islam. Umar melakukan kewajiban *Kharāj* didasarkan pada luas tanah dan disesuaikan


dengan jenis tanaman yang dihasilkan. Jika hasil tanaman menurun maka kewajiban *Kharāj* juga akan menurun.⁵⁷

6. Tujuan penggunaan *Kharāj*

Dari sisi tujuan penggunaan, *Kharāj* ini termasuk *fay'i* karena tidak dibagikan kepada orang-orang yang ikut berperang, tapi justru tanah ini ditahan untuk ditarik *Kharāj* (pajak penghasilan) yang didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslimin dalam setiap masa.

Ketika menaklukan tanah as-Sawad di Iraq, Khalifah Umar tidak membagikan tanah itu seperti *ghanimah*, namun tanah itu tetap berada di tangan penduduk as-Sawad, lalu beliau mengenakan *jizyah* untuk diri mereka dan juga mengenakan *Kharāj* atas hasil bumi tanah mereka.

Umar r.a berkata “ janganlah kalian membeli hamba sahaya dan tanah-tanah milik orang-orang kafir *dzimmi* karena mereka itu orang-orang yang berkewajiban membayar *Kharāj* (pajak). Janganlah salah seorang diantara kalian merelakan kehinaan untuk dirinya setelah Allah menyelamatkannya dari kehinaan.⁵⁸



IAIN PURWOKERTO

⁵⁷ Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam (Teori dan Praktik)*, hlm. 26-30.

⁵⁸ Gusfahmi, *Pajak Syariah*, hlm. 129.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan studi deskriptif atau disebut sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui.¹ Menurut Indriantoro dkk, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian kuantitatif mempunyai tujuan untuk menguji atau verifikasi teori, meletakkan teori secara deduktif menjadi landasan dalam penemuan dan pemecahan masalah.²

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan.³ Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok, atau organisasional), kejadian, atau prosedur.

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, studi deskriptif (*descriptive study*) merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: individu, organisasional, industri atau perspektif yang lain. Studi ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik subyek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek dalam

¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015), hlm. 39.

² Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), hlm. 71

³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2000), hlm. 309-310.

fenomena tertentu, dan menawarkan ide masalah untuk pengujian atau penelitian selanjutnya.⁴ Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka dan memperhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik.⁵

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, beralamat di Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto 53115, Telp. (0281) 637405), Email bkd@banyumaskab.go.id. Waktu Penelitian dari bulan Februari sampai dengan April 2018.

C. Variabel dan Indikator Penelitian

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶ Variabel dalam penelitian ini adalah Efisiensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas.

2. Indikator Penelitian

Indikator adalah setiap karakteristik, ciri, ataupun ukuran yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu bidang tertentu. Indikator sangat diperlukan agar setiap pelaku sebuah kegiatan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukannya telah berkembang/berubah. Menurut Wilson, Indikator adalah pengukuran tidak langsung suatu peristiwa atau kondisi. Menurut Green, Indikator adalah

⁴ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), hlm. 26-88.

⁵ Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No.3, (2017), hal 10-17, www.jim.unsyiah.ac.id, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.01 WIB.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan :Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 61

variabel yang mengindikasikan atau menunjukkan kecenderungan situasi yang dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan.⁷ Indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.⁸ Indikator dalam penelitian ini adalah:

a. Indikator Efisiensi

Menurut Mardiasmo, yang menjelaskan bahwa indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.⁹

Sehingga efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan antara penggunaan input (biaya), untuk proses pemungutan PBB-P2, dengan realisasi penerimaan PBB-P2, yang dapat ditulis dengan rumus:

$$\text{Efisiensi PBB - P2} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

Input dari proses pemungutan PBB ini adalah biaya pemungutan atau Biaya Operasional Pemungutan (BOP) dan *outputnya* adalah realisasi penerimaan PBB-P2. Menurut Mahmudi, perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut:¹⁰ pada **Tabel 7** di bawah ini:

⁷ <https://pengertianindikator.co.id>

⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 127.

⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm.152.

¹⁰ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 171.

Tabel 7
Interpretasi Nilai Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<5	Sangat Efisien
5-10	Efisien
11-20	Cukup Efisien
21-30	Kurang efisien
>30	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi, 2016

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).¹¹

Jika prosentase yang dicapai semakin besar, maka dapat diartikan bahwa semakin tidak efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan, dan sebaliknya jika prosentase yang dicapai semakin kecil, maka semakin efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan. Pencapaian efisiensi suatu organisasi atau program atau kegiatan harus dilakukan tanpa mengabaikan tujuan organisasi. Untuk mencapai efisiensi perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus.¹²

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan.¹³ Untuk pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun

¹¹ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 161.

¹² Kinanti Amalia Sari, "Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)", <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

¹³ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, hlm. 171.

keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.¹⁴

b. Indikator Efektivitas

Menurut Mardiasmo menjelaskan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.¹⁵

Menurut Mahmudi mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formulasi efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada **Tabel 4** di bawah ini :¹⁶

Tabel 8
Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi

¹⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, hlm.152.

¹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, hlm. 132-134.

¹⁶ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, hlm. 170.

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.¹⁷

c. Indikator Kontribusi

Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat.¹⁸

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:¹⁹

$$\text{Kontribusi PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atau PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur besarnya kontribusi maka digunakan indikator pada **Tabel 9** di bawah ini

Tabel 9
Interpretasi Nilai Kontribusi

Presentase (%)	Kriteria
0,00-10	Sangat Kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup Baik
40,10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir dkk (dalam Rudi Saputro dkk)

¹⁷ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 161.

¹⁸ Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No.3, (2017), hal 10-17, www.jim.unsyiah.ac.id, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.01 WIB.

¹⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, hlm. 152.

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara.²⁰

D. Pengumpulan Data Penelitian

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Objek dalam penelitian ini adalah variabel yang diteliti yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam hal ini mengenai Efisiensi, Efektifitas dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).²¹ Data sekunder juga dapat diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²² Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang

²⁰ Rudi Saputro dkk, "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya", <https://media.neliti.com>, diakses 15 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

²¹ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, hlm. 146-147.

²² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.²³ Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.²⁴

Berdasarkan sumbernya, data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi data internal dan data eksternal

a. Data Internal

Data Internal adalah data yang berasal dari dalam instansi mengenai kegiatan lembaga dan untuk kepentingan instansi itu sendiri. Data internal biasanya berupa catatan akuntansi, laporan keuangan, keadaan karyawan, laporan perpajakan.

Data internal dalam penelitian ini adalah data biaya pemungutan/ biaya operasional pemungutan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016, data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2013-2016, serta laporan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016.

b. Data Eksternal

Data Eksternal adalah data yang berasal dari luar instansi. Data ini diperlukan apabila data internal tidak cukup untuk menganalisis permasalahan yang ada. Data eksternal biasanya bersifat makro dan sudah diterbitkan oleh pihak-pihak lain.²⁵ Umumnya disusun oleh entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan.²⁶

Data eksternal dalam penelitian ini adalah jurnal, Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang diperoleh dari website resmi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, dan dokumen pendukung lainnya.

²³ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, hlm. 147.

²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, hlm. 19.

²⁵ Sulyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2009), hlm. 132-133.

²⁶ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, hlm. 149

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data primer adalah dengan metode survei dengan teknik wawancara. Metode survei adalah metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli berdasarkan komunikasi antar peneliti dengan responden. Data penelitian berupa data subyek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman atau karakteristik subyek penelitian secara individual atau secara kelompok. Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan teknik kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan dialog dengan Kasie Bidang PAP (Penagihan dan Administrasi Pendapatan) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan metode penelusuran dengan cara penelusuran secara manual untuk data dalam format kertas hasil cetakan. Data sekunder yang disajikan dalam format kertas hasil cetakan antara lain berupa: jurnal, majalah, buletin dan bentuk publikasi yang diterbitkan secara periodik, buku atau sumber data lainnya (misalnya laporan tahunan perusahaan).²⁷ Data yang dibutuhkan adalah data biaya pemungutan/ biaya operasional pemungutan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016, data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2013-2016, serta laporan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016.

²⁷ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, hlm. 150-152.

E. Analisis Data Penelitian

Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitian.²⁸ Analisis Data adalah proses penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Peran statistik dalam analisis data adalah untuk menyederhanakan data, membandingkan hasil (sampel-populasi), melihat hubungan, komparasi maupun prediksi,²⁹ menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan (secara presentase).³⁰ Tujuan penelitian adalah menjawab masalah atau pertanyaan penelitian melalui proses analisis data. Statistik oleh peneliti digunakan sebagai metode untuk menganalisis data yang dapat berupa deskripsi atau estimasi data untuk menarik kesimpulan hasil penelitian.³¹ Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan/ menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.³² Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.³³

²⁸ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, hlm. 166.

²⁹ Web.Unair.ac.id diunduh 10 Oktober 2017, pukul 10.00 wib.

³⁰ Abdul Hakim, *Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2010), hlm. 8.

³¹ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, hlm. 167.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 244.

³³ Sumena O. Polii, "Analisis Efektifitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado", *Jurnal EMBA Vol.2 No.4 Desember 2014*, hal.751-761, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 10 Oktober 2017, pukul 08.30 WIB.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas, maka digunakan teknik dalam analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Tingkat Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan yaitu data biaya pemungutan PBB-P2 dan data realisasi penerimaan PBB-P2/APBD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016.
- b. Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan menggunakan MS Excel.
- c. Menghitung tingkat efisiensi dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efisiensi PBB - P2} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

Dalam menghitung tingkat efisiensi dapat langsung dilakukan dengan MS Excel, dengan cara menuliskan formula rumus tersebut pada sel yang telah disediakan. Selanjutnya kolom keterangan diisi menyesuaikan dengan besarnya tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2.

- d. Menjelaskan hasil perhitungan efisiensi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2013-2016 dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan interpretasi nilai efisiensi. Untuk menilai tingkat efisiensi, maka dapat dilihat pada **tabel 10.**

Tabel 10
Interprestasi Nilai Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<5	Sangat Efisien
5-10	Efisien
11-20	Cukup Efisien
21-30	Kurang efisien
>30	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi

Perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut

- 1) Prosentase yang dicapai kurang dari 5% dinilai sangat efisien.
 - 2) Prosentase yang dicapai antara 5%-10% dinilai efisien.
 - 3) Prosentase yang dicapai 11%-20% dinilai cukup efisien.
 - 4) Prosentase yang dicapai 21%-30% dinilai kurang efisien
 - 5) Prosentase yang dicapai lebih dari 30% dinilai tidak efisien.
- e. Menganalisis hasil perhitungan efisiensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas berdasarkan nilai interpretasi efisiensi dengan studi deskriptif.

2. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menghitung tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilakukan dengan cara yang hampir sama, yaitu:

- a. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan yaitu data laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2/APBD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016.
- b. Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan menggunakan MS Excel.
- c. Menghitung tingkat efektivitas dengan menggunakan rumus

$$\text{Efektivitas PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

Dalam menghitung tingkat efektivitas dapat langsung dilakukan dengan MS Excel, dengan cara menuliskan formula rumus tersebut pada sel yang telah disediakan. Selanjutnya kolom keterangan diisi menyesuaikan dengan besarnya tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2.

- d. Menjelaskan hasil perhitungan efektivitas penerimaan PBB-P2 dari tahun 2013-2016 dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan interpretasi nilai efektivitas. Untuk menilai tingkat efektivitas, maka dapat dilihat pada **tabel 11**.

Tabel 11
Interprestasi Nilai Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi

Perhitungan tingkat efektivitas tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut

- 1) Presentase yang dicapai lebih besar dari 100% dinilai sangat efektif.
 - 2) Presentase yang dicapai sama dengan 100% dinilai efektif.
 - 3) Presentase yang dicapai antara 90-99% dinilai cukup efektif.
 - 4) Presentase yang dicapai antara 75-89% dinilai kurang efektif.
 - 5) Presentase yang dicapai kurang dari 75% dinilai tidak efektif.
- e. Menganalisis hasil perhitungan efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas berdasarkan nilai interpretasi efektivitas dengan studi deskriptif.

3. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan yaitu data realisasi penerimaan PBB-P2/APBD dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016.
- b. Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan menggunakan MS Excel.
- c. Menghitung kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam menghitung besarnya kontribusi dapat langsung menggunakan MS Excel, dengan cara menuliskan formula rumus tersebut pada sel yang telah disediakan. Selanjutnya kolom keterangan diisi menyesuaikan dengan besarnya kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- d. Menjelaskan hasil perhitungan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2013-2016 dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan nilai interpretasi kontribusi. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, maka dapat dilihat pada **tabel 12**.

Tabel 12
Interpretasi Nilai Kontribusi

Presentase (%)	Kriteria
0,00-10	Sangat Kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup Baik
40,10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir dkk (dalam Rudi Saputro dkk)

Perhitungan besarnya kontribusi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut

- 1) Presentase yang dicapai antara 0%-10% dinilai sangat kurang.
 - 2) Presentase yang dicapai antara 10,10%-20% dinilai kurang.
 - 3) Presentase yang dicapai antara 20,10%-30% dinilai sedang.
 - 4) Presentase yang dicapai antara 30,10%-40% dinilai cukup baik.
 - 5) Presentase yang dicapai kurang dari 40,10%-50% dinilai baik.
 - 6) Presentase yang dicapai lebih dari 50% dinilai sangat baik.
- e. Menganalisis hasil perhitungan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi dengan studi deskriptif.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini terbit menggantikan kebijakan lama atau peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PP Nomor 18 Tahun 2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan OPD baru hasil dari pelaksanaan aturan tersebut di atas, sebelum menjadi Badan Keuangan Daerah mengalami perjalanan cukup panjang, yang awal berdiri bernama BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yaitu gabungan atau merger dari DIPENDA, dan tepat pada bulan Januari 2017, Badan Keuangan Daerah Kab Banyumas terbentuk, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

- a. Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas adalah :

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang dinamis, transparan dan akuntabel

- b. Misi :

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Badan Keuangan Kabupaten Banyumas melaksanakan beberapa Misi, antara lain :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan OPD secara profesional
- 2) Meningkatkan pendapatan asli Daerah
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan barang milik Daerah yang akuntabel, transparan dan terintegrasi.¹

3. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

Badan Keuangan Daerah Banyumas memiliki beberapa bidang dan sub bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Keuangan Daerah Banyumas

Ringkasan tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas adalah : merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang keuangan, bidang anggaran, bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak, bidang penagihan dan administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan informasi keuangan daerah, dan bidang aset yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten.

- b. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi, dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan,

¹ bkd.banyumaskab.go.id, di akses 3 Oktober 2017 Pukul 14.00 WIB

keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsiapan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait/mengenai perencanaan program kerja di lingkungan Badan Keuangan Daerah
 - 2) Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait/mengenai pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Keuanga Daerah.
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait/mengenai ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi, dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
- c. Bidang Anggaran adalah unsur pelaksana Badan Keuangan Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian, dan pelaksana kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan meliputi kegiatan penyusunan, evaluasi pelaksanaan anggaran dan dana transer.
- Bidang Anggaran terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan penyusunan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.

2) Sub Bidang Dana Transfer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan dana transfer Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.

d. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, keberatan dan pengurangan terkait pajak.

Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak, terdiri dari:

1) Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.

2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek dan wajib pajak Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.

3) Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan penilaian obyek pajak, penetapan pajak Daerah dan pengurangan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.

- e. Badan Penagihan dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penagihan, pembukuan, pemeriksaan, pelaporan, evaluasi pendapatan dan dana perimbangan.

Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan penagihan pajak Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.
- 2) Sub Bidang Pembukuan, Pemeriksaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pajak Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.
- 3) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan evaluasi pendapatan dan dana perimbangan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.

- f. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan belanja langsung, belanja tidak langsung, kas Daerah dan bina keuangan.

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan belanja langsung berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.
 - 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan belanja tidak langsung berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.
 - 3) Sub Bidang Kas Daerah dan Bina Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kas Daerah dan bina keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, Bidang Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan akuntansi dan Badan Layanan Umum Daerah dan pengolahan data dan teknologi informasi keuangan daerah.

Bidang Akuntansi, Bidang Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan Daerah, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Akuntansi dan Badan Layanan Umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi dan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pengolahan data dan teknologi informasi keuangan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.
- h. Bidang aset mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan aset dan penatausahaan aset.

Bidang Aset, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan aset daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan daerah.
- 2) Sub bidang penatausahaan aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan penatausahaan aset Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.

4. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Banyumas

a. Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

Badan keuangan daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan, bidang anggaran, bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak, bidang penagihan dan administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan informasi keuangan Daerah, dan bidang aset yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang anggaran, bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak, bidang penagihan dan administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan informasi keuangan Daerah dan bidang aset
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang anggaran, bidang penagihan dan administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan informasi keuangan daerah dan bidang aset
- 3) Pelaksanaan kebijakan umum kesekretariat, bidang anggaran, bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak, bidang penagihan dan administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan dan bidang aset

- 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretarian, bidang anggaran, bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak, bidang penagihan dan administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan dan bidang aset.
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretarian, bidang anggaran, bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak, bidang penagihan dan administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan dan bidang aset.
- 6) Pelaksanaan administrasi kesekretarian, bidang anggaran, bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak, bidang penagihan dan administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan dan bidang aset.
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.²

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat efisiensi, tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menghitung kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013 sampai dengan 2016.

1. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2016.

Untuk mengetahui besarnya efisiensi PBB-P2 dihitung dengan cara membandingkan antara biaya pemungutan atau Biaya Operasional Pemungutan (BOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

² Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

(PBB-P2) dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tingkat Efisiensi dihitung dari tahun 2013-2016. Besarnya tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2013-2016 dapat dilihat pada **tabel 13**.

Tabel 13

Efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2013-2016.

Tahun	Biaya Pemungutan PBB-P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Tingkat efisiensi (%)	Kriteria
2013	1.660.049.000,00	46.245.764.559,00	3,59	Sangat Efisien
2014	1.900.000.000,00	36.996.804.877,00	5,13	Efisien
2015	2.040.000.000,00	41.745.645.375,00	4,89	Sangat Efisien
2016	2.132.500.000,00	43.880.094.594,00	4,86	Sangat Efisien
Rata-rata			4,62	Sangat Efisien

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan tabel 13, diperoleh data pada tahun 2013 biaya pemungutan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp.1.660.049.000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.46.245.764.559 dan tingkat efisiensi PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 3,59% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Pada tahun 2014 biaya pemungutan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp.1.900.000.000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.36.996.804.877 dan tingkat efisiensi PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 5,13% dengan kriteria nilai interpretasi efisien. Tingkat efisiensi PBB-P2 pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,54% dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2015 biaya pemungutan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp.2.040.000.000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.41.745.645.375 dan tingkat efisiensi PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 4,89% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Tingkat efisiensi PBB-P2 pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,24% dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2016 biaya pemungutan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp.2.132.500.000

dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.43.880.094.594 dan tingkat efisiensi PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 4,86% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Tingkat efisiensi PBB-P2 pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,03% dibandingkan dengan tahun 2015.

Data yang telah diperoleh dan diolah di atas dapat diketahui efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2014 merupakan tingkat efisiensi PBB-P2 terendah dengan presentase sebesar 5,13% dan memperoleh kriteria nilai interpretasi efisien. Pada tahun 2013 merupakan tingkat efisiensi PBB-P2 tertinggi dengan presentase sebesar 3,59% dan memperoleh kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Secara keseluruhan tingkat efisiensi PBB-P2 dari tahun 2013-2016 menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata presentase sebesar 4,62%.

2. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.

Untuk mengetahui besarnya efektivitas PBB-P2 dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas dihitung dari tahun 2013-2016. Besarnya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2013-2016 dapat dilihat pada **tabel 14**.

Tabel 14
Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2013-2016.

Tahun	Target PBB-P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2013	33.200.980.000,00	46.245.764.559,00	139,29	Sangat Efektif
2014	38.000.000.000,00	36.996.804.877,00	97,36	Cukup Efektif
2015	40.800.000.000,00	41.745.645.375,00	102,32	Sangat Efektif
2016	42.650.000.000,00	43.880.094.594,00	102,88	Sangat Efektif
Rata-rata			110,46	Sangat Efektif

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan tabel 14, diperoleh data pada tahun 2013 ditetapkan target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.33.200.980.000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.46.245.764.559 dan tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 139,29% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Pada tahun 2014 ditetapkan target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.38.000.000.000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.36.996.804.877 dan tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 97,36% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif. Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 41,93% dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2015 ditetapkan target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.40.800.000.000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.41.745.645.375 dan tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 102,32% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,96% dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2016 ditetapkan target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.42.650.000.000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.43.880.094.594 dan tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 102,88% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,56% dibandingkan dengan tahun 2015.

Data yang telah diperoleh dan diolah di atas dapat diketahui efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2014 merupakan tingkat efektivitas PBB-P2 terendah memperoleh presentase sebesar 97,36% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif. Pada tahun 2013 merupakan tingkat efektivitas PBB-P2 tertinggi memperoleh presentase sebesar 139,29% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Secara keseluruhan tingkat efektivitas PBB-P2 dari tahun 2013-2016 menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata presentase sebesar 110,46%.

3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi pajak daerah atau realisasi pendapatan asli daerah. Kontribusi dihitung dari tahun 2013-2016. Besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013-2016 dapat dilihat pada **tabel 15**

Tabel 15

Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah tahun 2013-2016.

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	46.245.764.559,00	308.349.434.319,00	14,99	Kurang
2014	36.996.804.877,00	435.597.688.642,40	8,49	Sangat Kurang
2015	41.745.645.375,00	502.281.349.460,00	8,31	Sangat Kurang
2016	43.880.094.594,00	541.418.386.912,00	8,10	Sangat Kurang
Rata-rata			9,97	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan tabel 15, diperoleh data pada tahun 2013 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.46.245.764.559 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.308.349.434.319 dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD memperoleh presentase sebesar 14,99% dengan kriteria nilai interpretasi kurang. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.36.996.804.877 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.435.597.688.642 dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD memperoleh presentase sebesar 8,49% dengan kriteria nilai interpretasi kurang. Besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 6,5% dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.41.745.645.375 dengan

realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.502.281.349.460 dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD memperoleh presentase sebesar 8,31% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,18% dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.43.880.094.594 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.541.418.386.912 dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD memperoleh presentase sebesar 8,10% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,21% dibandingkan dengan tahun 2015.

Data yang telah diperoleh dan diolah di atas dapat diketahui besarnya kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 merupakan kontribusi terendah memperoleh presentase sebesar 8,10% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Pada tahun 2013 merupakan kontribusi tertinggi memperoleh presentase sebesar 14,99% dengan kriteria nilai interpretasi kurang. Secara keseluruhan besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dari tahun 2013-2016 menunjukkan presentase sebesar 9,97% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang.

C. Pembahasan

1. Analisis Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2016.

Sebelum munculnya Undang-undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam Dana bagi hasil. Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, biaya pemungutan ditetapkan sebesar 9% berdasarkan UU No 28 tahun 2009. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat. Untuk besarnya biaya pemungutan setelah dialihkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 69 tahun 2010 sebesar 5% dari target atau ketetapan.

Keberhasilan organisasi dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target kurang memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target tersebut lebih besar daripada realisasi penerimaannya. Dengan mengetahui tingkat efisiensi PBB-P2 di Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dalam proses pemungutan PBB-P2 berdasarkan biaya yang dikeluarkan.

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.³ Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/ aktivitas dengan sumber daya (*input*).⁴

Menurut Bayangkara, efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. Efisiensi juga dapat dikatakan sebagai suatu ukuran proses yang dapat

³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 4.

⁴ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 161.

dinilai dari penggunaan input (biaya dan sumber daya) tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan yang dilakukan.⁵

Indikator efisiensi mengenai tercapai tidaknya tujuan yang diinginkan dikemukakan oleh Mardiasmo yang menjelaskan bahwa indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran.

Menurut Mahmudi, perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut:⁶ pada **Tabel 16** di bawah ini:

Tabel 16
Interpretasi Nilai Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<5	Sangat Efisien
5-10	Efisien
11-20	Cukup Efisien
21-30	Kurang efisien
>30	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).⁷

Hasil penelitian berdasarkan tabel 13, diperoleh data pada tahun 2013 merupakan tingkat efisiensi paling tinggi, karena pada saat itu ditetapkan tarif PBB-P2 sebesar 0,15% yang menyebabkan realisasinya melebihi target yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan lebih kecil yaitu 5% dari target atau ditetapkan dengan memperoleh realisasi yang melebihi target. Tingkat efisiensi PBB-P2 pada tahun 2014 mengalami

⁵ Kinanti Amalia Sari, "Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)", <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

⁶ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 171.

⁷ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 161.

penurunan sebesar 1,54% dibandingkan dengan tahun 2013 dikarenakan dampak adanya penurunan tarif PBB-P2 sebesar 0,1% sehingga menyebabkan target dan realisasinya turun, karena potensinya turun. Biaya pemungutan yang dikeluarkan lebih besar dengan presentase 5% dari target, yang mana target lebih besar dari realisasi namun masih dalam kategori efisien walaupun lebih rendah dari tahun 2013. Tingkat efisiensi PBB-P2 pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,24% dibandingkan tahun 2014 dikarenakan adanya komponen yang mempengaruhi meliputi perubahan atau kenaikan kelas atau reklasifikasi yang menyebabkan kenaikan NJOP menjadikan realisasi lebih besar dari target, dan biaya yang dikeluarkan lebih kecil yaitu 5% dari target atau ditetapkan dengan memperoleh realisasi yang melebihi target. Tingkat efisiensi PBB-P2 pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,03% dibandingkan dengan tahun 2015 karena adanya intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dengan terus berusaha untuk mengupayakan pendapatan yang semaksimal mungkin. Akhirnya realisasinya tinggi, lebih besar dari target, dan biaya yang dikeluarkan lebih kecil yaitu 5% dari target atau ditetapkan dengan memperoleh realisasi yang melebihi target.⁸

Jika prosentase yang dicapai semakin besar, maka dapat diartikan bahwa semakin tidak efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan, dan sebaliknya jika prosentase yang dicapai semakin kecil, maka semakin efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan. Pencapaian efisiensi suatu organisasi atau program atau kegiatan harus dilakukan tanpa mengabaikan tujuan organisasi. Untuk mencapai efisiensi perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus.⁹ Semakin kecil nilai rasio

⁸ Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 17 April 2018.

⁹ Kinanti Amalia Sari, "Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)", <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan.¹⁰

Dari tahun 2013-2016 tingkat efisiensi setiap tahunnya meningkat kecuali tahun 2014. Secara keseluruhan tingkat efisiensi PBB-P2 dari tahun 2013-2016 menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata presentase sebesar 4,62%. Hasil perhitungan dari data yang diperoleh bisa dikatakan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016 telah optimal dan baik dalam memanfaatkan biaya pemungutan sehingga semakin efisien organisasi itu berjalan.

Menurut penulis secara keseluruhan dari tahun 2013-2016 tingkat efisiensi PBB-P2 Kabupaten Banyumas dikatakan sangat efisien dari biaya pemungutan PBB-P2 yang dikeluarkan lebih kecil dari ketercapaian realisasi penerimaan PBB-P2 dilihat dari interpretasi nilai efisiensi. Biaya pemungutan yang diinput dalam perhitungan merupakan biaya pada saat pemungutan/ penagihan yang diberikan kepada tim pemungut pajak yang atas wewenang pemerintah daerah Kabupaten Banyumas bukan merupakan biaya operasional pemungutan pajak. Biaya operasional pemungutan pajak secara keseluruhan ini meliputi aktivitas pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penagihan. Jadi, Biaya operasional Pemungutan dari segi pendaftaran, pendataan dan penetapan belum termasuk didalamnya.

Menurut Bapak Maryono S.E selaku Kabid PAP, Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 dalam penyajian laporan keuangan tidak dikhususkan pada masing-masing jenis pajak. Namun, biaya operasional pemungutan masing-masing jenis pajak dijadikan dalam satu laporan keuangan dengan nama akun biaya intensifikasi pemungutan pajak. Sehingga tidak diketahui dengan pasti biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pendaftaran, pendataan dan penetapan. Hanya diketahui biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas pemungutan besarnya ditentukan

¹⁰ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, hlm. 171.

sebesar 5% dari ketetapan atau target sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut penulis, pajak daerah Kabupaten Banyumas yang berjumlah 11 (sebelas) pajak seharusnya dalam menyajikan laporan keuangan yang didalamnya terdapat biaya operasional pemungutan dibuat per masing-masing jenis pajak secara rinci, sehingga memudahkan untuk diketahui besaran biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jika diketahui seluruh biaya operasional pemungutan PBB-P2 maka akan diketahui total biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan PBB-P2.

2. Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2016.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2013. Mulai 1 Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas merealisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kabupaten Banyumas memiliki luas 132.758 hektare dan sekitar 32.307 hektare (sekitar 24,27 persen) diantaranya merupakan lahan sawah. Dari luas lahan sawah tersebut, 10.448 hektare diantaranya merupakan sawah dengan pengairan teknis.¹¹ Dalam peta geografis dan jaringan transportasi darat, Purwokerto sangat strategis karena menjadi titik simpul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yaitu Cilacap, Yogyakarta, Bandung, Cirebon, baik

¹¹ <http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-banyumas>, diunduh 10 Oktober 2017, pukul 16.00 wib.

jaringan jalan raya maupun jalan kereta. Dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Banyumas terbagi dalam 27 Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 329. Dalam peraturan daerah tercantum arahan pembagian satuan wilayah pembangunan, tataguna lahan dan sebagainya. Berkembang pesatnya wilayah pemukiman di wilayah Kabupaten Banyumas berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Banyumas dalam 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 3,94%.¹²

Adanya pengalihan PBB-P2 Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dalam menetapkan target penerimaan PBB-P2 berdasarkan berapa jumlah ketetapan, prediksi realisasi dari ketetapan itu. Prediksi ini melihat trend penerimaan setiap tahun. Sedangkan dalam merealisasikannya sesuai dengan prosedur atau aturan yang diterapkan.

Keberhasilan organisasi disisi lain dapat dinilai dari ketercapaian tujuan yang dikehendaki. Dalam hal ini adalah ketercapaian dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 sesuai dengan target atau ketetapan yang telah dibuat. Dengan mengetahui tingkat efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 untuk tahun yang akan datang.

¹² Dpmpptsp.banyumaskab.go.id, diunduh 11 Januari 2018, pukul 12.30 wib.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.¹³ Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/ kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan.¹⁴

Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri.

Efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan potensi atau target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dilakukan di Kabupaten Banyumas. Efektif atau tidaknya pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan di Kabupaten Banyumas akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan.

Indikator efektivitas mengenai tercapai tidaknya tujuan yang diinginkan dikemukakan oleh Mardiasmo, yang menjelaskan bahwa

¹³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 4

¹⁴ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 161.

indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.¹⁵ Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada **Tabel 17** di bawah ini:¹⁶

Tabel 17
Interprestasi Nilai Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel 14, pada tahun 2013 merupakan tingkat efektivitas tertinggi karena pada saat itu ketetapan tarif PBB-P2 sebesar 0,15% sehingga target terealisasi bahkan melebihi ketetapan atau target. Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 41,93% dibandingkan dengan tahun 2013 dikarenakan dampak dari diterapkannya kebijakan penurunan tarif pajak PBB-P2 dan belum ada reklasifikasi, NJOPnya masih lama. NJOP itu ditentukan oleh kelas tanah dan tarif. Misalnya kelas tanahnya kelas 10, harganya permeter 5 juta dikalikan tarif sebesar 0,1%. Untuk penentuan kelas tergantung kebijakan masing-masing daerah. Termasuk tarifpun kebijakan dari pemerintah daerah, karena di Undang-undang batas maksimal penentuan tarif pajak PBB-P2 sebesar 0,2%. Di Banyumas tarif PBB-P2 ditentukan sebesar 0,1%. Penurunan tarif tersebut berlaku untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang semula 0,15% menjadi 0,10%, sedangkan untuk NJOP di atas satu

¹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, hlm. 132-134.

¹⁶ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, hlm. 170.

milyar rupiah yang semula 0,25% berubah menjadi 0,20%. Diberlakukannya tarif yang lebih rendah dari tahun sebelumnya menyebabkan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan atau lebih kecil dari target. Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,96% dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan adanya komponen yang mempengaruhi meliputi perubahan atau kenaikan kelas atau reklasifikasi yang menyebabkan kenaikan NJOP, misalnya di Jl. Protokol kelas tanahnya merupakan kelas 10 yang harganya per meter sebesar 5 juta, naik menjadi kelas 8 yang harganya bisa sampai 7 juta. Tanahnya tetap. Harganya menyesuaikan harga pasar. Kenaikan NJOP akan berdampak pada kenaikan potensi PBB, misalnya potensi tahun 2013 pada saat tarif masih 0,15% itu dengan tarif atau NJOP yang lama sebesar 40M, begitu tahun 2015 karena ada kenaikan NJOP atau reklasifikasi dengan tarif yang turun dengan NJOP yang besar sehingga potensinya besar juga dan realisasinya juga besar. Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,56% dibandingkan dengan tahun 2015 karena adanya intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dengan terus berusaha untuk mengupayakan pendapatan yang semaksimal mungkin. Akhirnya realisasinya bisa naik atau tinggi, misal ditargetkan 40 M realisasi bisa mencapai 45 M.¹⁷

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektif atau tidaknya pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan di Kabupaten Banyumas akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan. Jadi, Efektivitas merupakan ukuran yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari ketercapaian hasil yang telah diprogramkan dengan target yang direncanakan.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 17 April 2018.

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.¹⁸

Dari tahun 2013-2016 tingkat efektivitas setiap tahunnya meningkat kecuali tahun 2014. Secara keseluruhan tingkat efektivitas menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 110,46%, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan pajak PBB-P2 sehingga dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Dengan disajikannya data, bisa terlihat bahwa dari tahun 2013-2016 realisasi penerimaan PBB-P2 selalu melebihi target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan penerimaan PBB-P2 dalam setiap tahunnya kecuali pada tahun 2014. Adanya penurunan tarif tersebut menurut penulis menjadi suatu hal yang logis atau wajar mengakibatkan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak sesuai dengan target atau ketetapan karena target yang ditetapkan menjadi turun dan realisasinya juga turun karena potensinya turun. Sehingga secara keseluruhan dari tahun 2013-2016 tingkat efektivitas PBB-P2 Kabupaten Banyumas dikatakan sangat efektif karena tujuan dalam hal target atau penetapan terealisasi sesuai dengan ketetapan bahkan melebihi ketetapan. Hal tersebut menjadikan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sudah maksimal dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan bahkan dikatakan bisa berprestasi karena melampaui target yang telah ditetapkan

¹⁸ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 161.

3. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2016.

Sebelum munculnya Undang-undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam Dana bagi hasil.¹⁹ Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan negara dari pajak PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan.
- b. 64,8 % untuk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- c. 9% untuk biaya pemungutan.

Selanjutnya 10% penerimaan pajak PBB bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian tersebut dialokasikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6,5 % dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota. Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- b. 3,5 % dibagikan insentif kepada Kabupaten dan/ atau Kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/ melampaui

¹⁹ Kinanti Amalia Sari, "Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)", <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

rencana penerimaan yang ditetapkan. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan pajak PBB.

Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat. Adanya pengalihan PBB-P2 Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan pendapatan asli daerah menjadi meningkat. Salah satu contoh daerah yang mengalami kenaikan pendapatan asli daerah pasca pengalihan PBB-P2 dan BPHTB adalah kota Surabaya. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010, PAD kota Surabaya hanya Rp.1 Triliun. Di tahun 2011, PAD kota Surabaya akan menjadi Rp.2 Triliun. Beliau menambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB. (Media Keuangan Vol. V No. 40/Desember/2010, hal.8).

Pengalihan PBB-P2 tidak dilakukan secara serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pada tahun 2011 pengalihan PBB-P2 hanya dilakukan di Kota Surabaya, karena Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota yang siap melakukan pengelolaan PBB dari sektor P2.

Setelah pengelolaan PBB dari sektor P2 di Surabaya pada tahun 2011 dilaksanakan, di tahun 2012 menyusul ada 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2. Dan di tahun 2013 ada 105 (seratus lima) kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2²⁰, salah satunya adalah Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2013. Mulai 1 Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas

²⁰ www.pajak.go.id diunduh 10 Oktober 2017, pukul 10.00 wib.

merealisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kabupaten Banyumas memiliki luas 132.758 hektare dan sekitar 32.307 hektare (sekitar 24,27 persen) diantaranya merupakan lahan sawah. Dari luas lahan sawah tersebut, 10.448 hektare diantaranya merupakan sawah dengan pengairan teknis.²¹ Dalam peta geografis dan jaringan transportasi darat, Purwokerto sangat strategis karena menjadi titik simpul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yaitu Cilacap, Yogyakarta, Bandung, Cirebon, baik jaringan jalan raya maupun jalan kereta. Dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Banyumas terbagi dalam 27 Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 329. Dalam peraturan daerah tercantum arahan pembagian satuan wilayah pembangunan, tataguna lahan dan sebagainya. Berkembang pesatnya wilayah pemukiman di wilayah Kabupaten Banyumas berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Banyumas dalam 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 3,94.²²

Menurut Mahmudi, kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula.²³

Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat

²¹ <http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-banyumas>, diunduh 10 Oktober 2017, pukul 16.00 wib.

²² [Dpmptsp.banyumaskab.go.id](http://dpmptsp.banyumaskab.go.id), diunduh 11 Januari 2018, pukul 12.30 wib.

²³ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 12.

mengoptimalkan sumber penerimaan PBB P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat.²⁴

Untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah (khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengukur seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah maka digunakan indikator pada **Tabel 18** di bawah ini

Tabel 18
Interpretasi Nilai Kontribusi

Presentase (%)	Kriteria
0,00-10	Sangat Kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup Baik
40,10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir dkk, 2004: 149 (dalam Rudi Saputro dkk)

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara.

Berdasarkan tabel 15, data yang telah diperoleh dan diolah di atas dapat diketahui besarnya kontribusi yang diberikan pajak PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas selama empat tahun dari tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata presentase sebesar 9,97%.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dari tahun 2013-2016 kontribusi PBB-P2 terhadap PAD setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang.

²⁴ Raudhatun Wardani dan Wida Fadhliya, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar", *www.jim.unsyiah.ac.id*, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.01 WIB.

Tingkat kontribusi yang semakin menurun setiap tahunnya ini dikarenakan realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi PBB-P2 masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya. Kontribusi yang diterima masih kurang karena pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pendapatan Asli Daerah komponennya tidak hanya pajak. Ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang cukup signifikan kenaikannya adalah lain-lain PAD yang sah ada pendapatan dari badan layanan umum daerah seperti rumah sakit, puskesmas. Pendapatannya tinggi, setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 10% sehingga mempengaruhi kontribusi PAD. Pajak daerah mengalami kenaikan dibawah 10%. Kontribusi pajak daerah cukup signifikan. Jenis pajak ada 11, yang dipungut BKD Kab. Banyumas sebanyak 10 pajak. Yang paling tinggi kontribusinya adalah pajak penerangan jalan yang dipungut dari para pelanggan listrik. Yang kedua PBB-P2, ketiga BPHTB, keempat Pajak restoran, kelima Pajak Hotel, keenam Pajak Hiburan, ketujuh Pajak reklame, kedelapan pajak galian C, kesembilan pajak parkir, kesepuluh pajak air tanah.

Lampiran 3, merupakan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016. Realisasi pajak PBB-P2 cukup besar apabila dibandingkan dengan pajak daerah yang lain. Bahkan dari tahun 2013, dari 10 jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Banyumas realisasi pajak PBB-P2 menjadi yang terbesar dari pajak-pajak yang lain. Setelah mengalami kebijakan penurunan tarif di tahun 2014, maka realisasi pajak PBB-P2 mengalami penurunan. Namun diantara 10 jenis pajak daerah, realisasi pajak PBB-P2 masih menjadi terbesar setelah Pajak Penerangan. Empat jenis pajak yang dialihkan diantaranya pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang memberikan kontribusi terbesar dari tahun 2013-2016 adalah pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.

Secara keseluruhan jumlah pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) saja, karena komponen pendapatan asli daerah juga berasal dari pajak daerah yang lainnya, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas. Apabila dibandingkan dengan komponen sumber PAD yang lain maka kontribusi pajak PBB-P2 dapat dikatakan cukup signifikan terhadap realisasi perolehan pendapatan asli daerah/PA²⁵.

4. Penerapan Pajak Syariah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khatab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan al-Baqarah ayat 267.

Dalam islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam al-Hasyr ayat 7. Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan. Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas dan banyak sarannya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Maka untuk dapat

²⁵ Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 17 April 2018.

terrealisasinya program pembangunan yang mulia itu perlu kita dukung dan kita bantu, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2.

Jadi sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah tersebut, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pembangunan tersebut. Berbicara negara pada hakikatnya membicarakan tentang pemerintah karena pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Kewajiban warga negara patuh dan loyal pada pemerintah diungkapkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59. Yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an.²⁶

Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dalam penerapan pajak khususnya PBB-P2 sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan pemungutan secara adil diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing artinya beban pajak untuk semua orang sama beratnya yaitu dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang dan beban pajak didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Dalam pelaksanaannya memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

Adanya pajak memberikan kemaslahatan bagi manusia khususnya masyarakat Kabupaten Banyumas yaitu untuk membiayai pembangunan-pembangunan di Kabupaten Banyumas, melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak masyarakat Banyumas dengan memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

²⁶ Gusfahmi, *Pajak Syariah*, hlm. 126-127.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat Efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata sebesar 4,62% yang berarti bahwa Kabupaten Banyumas telah baik dan optimal dalam memanfaatkan biaya pemungutan, sehingga semakin efisien organisasi itu berjalan.
2. Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 110,46%, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan pajak PBB-P2 sehingga dikatakan telah berjalan dengan efektif.
3. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi kurang, dengan rata-rata sebesar 9,97%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih kurang. Tingkat kontribusi semakin menurun setiap tahunnya, hal ini karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi PBB-P2 masih bersifat fluktuatif. Jumlah pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan (PBB-P2) saja. Apabila dibandingkan dengan komponen sumber PAD yang lain maka kontribusi pajak PBB-P2 dapat dikatakan cukup signifikan terhadap realisasi perolehan pendapatan asli daerah/PAD

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Daerah

- a. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kabupaten Banyumas dengan begitu akan menambah penerimaan PBB-P2 sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Dari macam-macam jenis pajak daerah salah satunya adalah PBB-P2 dibuat divisi setiap jenis pajak daerah sehingga dalam hal teknis dan pelaporan keuangan dapat terpisahkan dan jelas peruntukannya yang tidak secara global membuat sulit untuk diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Agar Efisiensi pengelolaan PBB-P2 dapat secara konsisten dipertahankan, perlu selalu dilakukan pengawasan dan pengevaluasian di berbagai seksi/divisi, serta selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.
- d. Untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB-P2, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi atau melakukan restrukturisasi organisasi dan tatakerja pengelolaan dan penambahan SDM baru yang kompeten untuk pengelolaan PBB-P2, meningkatkan kompetensi dan motivasi SDM yang setelah dievaluasi belum maksimal, serta lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang membuat efek jera dan menambah tempat pembayaran yang dapat disetor langsung oleh wajib pajak seperti mobil keliling PBB.
- e. Untuk terus meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan beberapa perbaikan terkait pengoptimalan penerimaan PBB-P2, seperti menambah sarana prasarana atau fasilitas pemungutan (misalnya teknologi) dan menambah mitra untuk bekerjasama (perluasan tempat pembayaran PBB-P2, tidak hanya di Bank Jateng saja).

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah lokasi penelitian, tidak hanya di satu daerah, misalnya wilayah Jawa tengah. Sehingga dapat dilihat dan dibandingkan hasilnya dengan kota/kabupaten lain se-Jawa Tengah.
- b. Peneliti selanjutnya dapat menambah rentan waktunya. Semakin panjang rentan waktu yang digunakan, semakin akurat bila dilakukan peramalan.
- c. Penelitian selanjutnya dapat mengambil tahun sebelum pengalihan dan sesudah pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah.
- d. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas, dengan menambah variabel penelitian, meneliti dengan metode analisis yang berbeda atau dengan metode penilaian kinerja yang berbeda, agar dapat dinilai dari banyak faktor atau dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti segi penjelasannya.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abuyamin, Oyok. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2000.
- Azwar Karim, Adiwarmam. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Pustaka Pelajar, 2002.
- _____, Adiwarmam. *Ekonomi Makro Islami Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hakim, Abdul. *Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia, 2010.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- _____, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004.
- _____, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009.
- _____, *Perpajakan –Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016.

_____, *Perpajakan- Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2018.

Mohamad Mahsun dkk. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2007

Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2012.

_____, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2015.

Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2009.

Wiratna Sujarweni, V, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2015.

Undang-undang:

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabuputen Banyumas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, *Pendapatan Asli Daerah*.

Jurnal:

Amalia Sari, Kinanti. "Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)". Jember: Universitas Jember, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, 2015, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00.

Arditia, Reza. "Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya". Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, <http://ejournal.unesa.ac.id/article/4086/57/article.pdf>, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.00.

Juliarni, Aniek dan Tatan Jaka Tresnajaya. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta". Yogyakarta: Widyaiswara Balai Diklat Keuangan (BDK) III Yogyakarta,

Juliwi.com>published>Pitiwi2-20.pdf., 2015, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.05.

Ningsih, Endang Kusdiah. “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”, VO. 11 No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas IBA, Repo.iba.ac.id, 2015 diakses 5 Desember 2017, pukul 17.00

O Polli, Sumena. “Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado”. Universitas Sam Ratulangi Manado: Jurnal EMBA Vol. 2 No. 4 Desember 2014, Hal. 751-761, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, 2014, diakses 10 Oktober 2017, pukul 08.30.

Saputro, Rudi dkk. “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya”. Universitas Brawijaya, <https://media.neliti.com>, diakses 15 Oktober 2017, pukul 11.00.

Sukmawati, Aulia. “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PBB) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013 2015”. Repository.iainpurwokerto.ac.id, Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Wardani, Raudhatun dan Wida Fadhlia. “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No.3, www.jim.unsyiah.ac.id, (2017) diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.01.

Wicaksono, Galih & Tree Setiawan Pamungkas. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember”. Universitas Jember: Jurnal STIE Semarang VOL 9 No. 1 Edisi Februari 2017 (ISSN : 2085-5656), Repository.unej.ac.id, diakses 17 Oktober 2017 pukul 14.00.

Widyayana, Santi. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013-2016”. Universitas Nusantara PGRI Kediri: Simki-Economic Vol. 01 No. 10 Tahun 2017 ISSN: BBBB-BBBB, Simki.unpkediri.ac.id, diakses 19 Oktober 2017, pukul 09.00.

Internet:

bkd.banyumaskab.go.id

Dpmpptsp.banyumaskab.go.id

<http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-banyumas>

<https://pengertianindikator.co.id>

Repository.unisba.ac.id

Web.Unair.ac.id

www.pajak.go.id

